



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
PENYUSUNAN Putusan Mahkamah Agung
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 92-K/PM I-01/AD/IV/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Heri Shafitri.
Pangkat, NRP	: Praka, 31050582380783.
J a b a t a n	: Tabakpan 2 Ru II Ton II Kipan E.
K e s a t u a n	: Yonif 111/R.
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh, 11 Juli 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan E, Yonif 111/R, Paya Bakong, Kab. Aceh Utara.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 111/R selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014 di ruang tahanan Staltahmil Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/III/2014 tanggal 17 Maret 2014;

Diperpanjang penahanannya oleh :

1. Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014 di ruang tahanan Staltahmil Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/76/IV/2014 tanggal 7 April 2014;
2. Hakim Ketua pada Dilmil I-01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 di ruang tahanan Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/13-K/PM I-01/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2014.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-18/A-17/IV/2014 tanggal 8 April 2014 dan Berkas Perkara dari Denpom IM-1 Lhokseumawe Nomor BP-24/A-24/IV/2014 tanggal 11 April 2014 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan :

- 1 Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/89/Pera/IV/2014 tanggal 16 April 2014.
- 2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/89-K/AD/IV/2014 tanggal 21 April 2014.
- 3 Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/70-K/PM I-01/AD/IV/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Penunjukkan Hakim.
- 4 Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/70-K/PM I-01/AD/IV/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/Pdt/2014/PT.3/L/2014 terhadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/89-K/AD/IV/2014 tanggal 21 April 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Ke satu :

"Barang siapa tanpa hak menyerahkan sesuatu senjata api, munisi" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12 Drt tahun 1951 tentang Senjata api, amunisi dan bahan-bahan peledak.

dan

Ke dua :

"Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk Senjata api jenis SS2 V1 No. 009363.
- b. 4 (empat) buah Magazen
- c. 75 (tujuh puluh lima) butir bekal pokok munisi caliber 5.56 mm.

Dikembalikan kepada Yonif 111/R.

2. Surat-surat :

1 (satu) lembar surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe, No.SKTUN/01/III/2014/BNNK-LSW tanggal 17 Maret 2014 tentang keterangan tes urine Narkoba a.n. Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a Permohonan keringanan hukuman (Clementie).

- 1 Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak. Motifnya adalah bahwa senjata yang dipinjamkan Terdakwa kepada Saksi 1 (Sdr. Rasyidin) untuk digunakan berburu babi namun Saksi 1 menggunakan senjata tersebut untuk menembak posko Nasdem bersama dengan Saksi II (Sdr. Umar M Adam).
- 2 Bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengakui dan sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya mengingat unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan barang bukti yang dihadirkan. Namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa kondisi Terdakwa yang masih muda yang mempunyai kesempatan yang panjang untuk merubah hidupnya menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan orang lain serta mewujudkan masa depan yang lebih baik.
- 3 Bahwa Terdakwa dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang merupakan kejahatan tanpa korban/victimless crime yang merujuk pada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi/hubungan yang dilarang namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak yang lain meski pada kenyataannya Terdakwa telah melanggar penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, namun secara tidak sadar Terdakwa juga merupakan salah satu korban dari suatu jaringan besar pengedaran narkoba yang bertujuan merusak masa depan generasi penerus bangsa.
- 4 Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat apabila Terdakwa tidak diproses hukum akan berpengaruh yang lebih besar dan akan merusak masa depan Terdakwa baik sebagai Prajurit TNI maupun selaku pribadi dan didasari oleh Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya.
- 5 Bahwa pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa atas clementie yang dimohonkan kepada Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangannya diantaranya :
 - a Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
 - b Terdakwa selama berdinass tidak pernah memperlihatkan perilaku yang aneh yang tidak layak bagi kehidupan prajurit.
 - c Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 1 (satu) istri yang sedang hamil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- e Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangannya sehingga memperlancar proses jalanya persidangan.

b Permohonan Terdakwa :

- 1 Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- 2 Istri terdakwa sedang hamil tua dan sebentar lagi akan melahirkan.
- 3 Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena ibu Terdakwa tinggal sendirian dan menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- 4 Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya.
- 5 Terdakwa masih menginginkan menjadi prajurit TNI.

3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman (clementie) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum pada intinya sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur dalam Tuntutannya dan hanya bentuk permohonan saja sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Ke satu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas di rumah Saksi II, Desa Arun Pirak, Kec. Matang Kuli, Kab. Aceh Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, pada pokoknya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa tanpa hak menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12 Drt tahun 1951 tentang senjata api, amunisi dan bahan-bahan peledak, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB Pematang siantar, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050582380783, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Batalyon Infanteri 111/ Raider dengan pangkat Praka NRP 31050582380783.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rasyidin alias Mario (Saksi-1) sejak tahun 2010 di warung Sdr Wahab dekat Kipan E Yonif 111/Raider Ds. Paya Bakong Kec. Paya Bakong Kab. Aut, sedangkan dengan Sdr Umar alias Membe (Saksi-2) kenal sejak tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 01.00 di rumahnya yaitu di Ds. Arun Pirak Kec. Matangkuli Kab. Aut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2013/Pan.3/AG/2013 tentang Putusan Pengadilan Negeri Ovit Exxon Mobil Oil sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Serda Damamoni Harefa sebagai Danpos, anggotanya Praka Muldi, Praka Ridwan, Praka Hazis, Terdakwa, Pratu Juri Poly dan Prada Indra, semuanya dilengkapi dengan senjata perorangan laras panjang jenis SS2 V1 dengan 75 (tujuh puluh lima) butir peluru yang disimpan di box magasen. Senjata digunakan saat patroli atau jaga serambi diluar dari kegiatan itu disimpan di dalam peti kayu yang dikunci dan kuncinya dipegang oleh Danpos.
- d. Bahwa Terdakwa mulai melaksanakan penugasan Pam Exxon Mobil Oil sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan sekarang dengan jumlah personil 7 (tujuh) orang, Sebagai Danpos Saksi-3 anggotanya yaitu Praka Muldi, Praka Ridwan, Terdakwa, Saksi, Pratu Jury Poli dan Prada Indra berdasarkan surat perintah dari Danyonif 111/Raider Nomor Sprin 305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Nomor Sprint 363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
- e. Bahwa pada saat melaksanakan Pam Ovit Exxon Mobil Oil tersebut setiap anggota dibekali dengan senjata masing-masing yaitu 6 (enam) pucuk senjata jenis SS2 V1 dan 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis Minimi Daewood dilengkapi dengan masing-masing 4 (empat) magazen dan munisi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang dipertanggung jawabkan kepada masing-masing anggota sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dan sisanya sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir disimpan di Kout/A 13 Simpang Landing Aut, untuk Terdakwa memegang senjata jenis SS2 V1 dengan Nomor 009363 sesuai dengan surat perintah dari Danyonif 111/Raider Nomor Sprin/ 305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Nomor Sprin/363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
- f. Bahwa pada saat melaksanakan Pam Ovit Exxon Mobil Oil senjata yang menjadi inventaris anggota disimpan jadi satu tempat yaitu di dalam peti yang terbuat dari papan dan dikunci, sedangkan kuncinya dipegang oleh Saksi-3 sebagai Danpos dan untuk munisi dipegang dan disimpan dalam ransel masing-masing anggota, untuk penggunaan senjata harus seijin Danpos dan dicatat dalam buku register sedangkan senjata hanya digunakan waktu melaksanakan patroli, apabila jaga serambi senjata hanya dikeluarkan satu pucuk saja kemudian diserahkan terimakan kepada penjaga penggantinya dengan maksud untuk memudahkan pengontrolan .
- g. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2014 telah terjadi penembakan terhadap Pos Partai Nasdem oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan senjata laras panjang yang menjadi inventaris satuan yang menjadi pegangan Terdakwa, awalnya yaitu sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 datang ke pos Alue Bungkuh dengan mengendarai sepeda motor mio warna merah saat itu Terdakwa sedang menonton televisi yang sebelumnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP memberitahukan bahwa dia berada di depan pos dengan mengatakan "Sini keluar" lalu Terdakwa menghampiri setelah bertemu Saksi-1 berkata "Ayo jalan" Terdakwa menjawab "Jalan kemana" dijawab lagi oleh Saksi-1 "Kita ke Matangkuli" selanjutnya Terdakwa ikut naik sepeda motor bersama Saksi-1.
- h. Bahwa setelah sampai di Ds. Aroen Saksi-1 berhenti disebuah percetakan selanjutnya kami turun dan masuk ke ruang percetakan yang letaknya menyatu dengan sebuah rumah, di dalam percetakan tersebut sudah ada 3 (tiga) orang laki-laki yang belum Terdakwa kenal selanjutnya Saksi-1 memperkenalkan dengan salah satu dari mereka yang mengaku bernama Membe dan kamipun berjabat tangan. Setelah berkenalan kami bincang-bincang selanjutnya Saksi-1 mengajak untuk berburu Babi di kebun Pirak PT Bapko tetapi Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa tidak bisa menembak karena istri Terdakwa sedang hamil Saksi-1 berkata "Biar saya saja yang nembak" dan Terdakwa menyetujuinya asal jangan macam-macam. Selanjutnya Saksi-1 membuka bungkusan berupa shabu-shabu kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama.
- i. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali ke pos untuk mengambil senjata inventaris peganganya yang tersimpan di dalam peti dengan cara mengambil kunci peti di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa membuka peti senjata lalu mencari senjata yang menjadi pegangannya setelah ketemu selanjutnya menutup kembali peti senjata tersebut dan mengembalikan anak kunci ke bawah buku di rak tersebut.

- j. Bahwa Terdakwa membawa senjata SS2 V1 inventarisnya dengan cara disilangkan di depan dada ditutup dengan jaket warna hitam, ketika Terdakwa mengambil senjata Saksi-1 menunggu di luar pos selanjutnya berangkat ke rumah Saksi-2 setelah sampai di rumah Saksi-2 senjata SS2 V1 Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dengan munisi sebanyak 13 (tiga belas) butir sambil mengatakan "Ini munisi sebanyak 13 (tiga belas) butir tolong jangan dihabiskan".
- k. Bahwa setelah menyerahkan senjata di ruang percetakan kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan dua orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 agar jangan disalah gunakan dan jangan macam-macam dengan senjata api, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang menuju pos sebelum kembali ke pos Terdakwa melihat Saksi-1 membawa senjata SS2 V1 inventaris Terdakwa, Saksi-2 dan dua orang laki-laki membawa lampu sorot naik mobil Avanza warna silver Nopol tidak tahu dengan mengatakan akan berburu babi, Terdakwa sampai di pos sekira pukul 03.00 WIB.
- l. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi-1 datang sendirian dengan mengendarai mobil Avanza warna silver dan mengembalikan senjata api berikut kelongsong munisi sebanyak 13 (tiga belas) butir sambil memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kalau uang tersebut adalah hasil berburu babi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor kepada Saksi-1 dan Terdakwa menyimpan kembali senjatanya ke dalam peti kemudian Terdakwa tidur.
- m. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa via HP dan meminta kepada Terdakwa untuk menjaga sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa ke Ds. Puntet untuk mengambil kunci sepeda motor Saksi-1 dengan alasan kalau Saksi-1 akan pergi ke Banda Aceh, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh adik Saksi-1 yang bernama Sipan (nama panggilan) ke pos Alue Bungkuh.
- n. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari Danpos a.n Serda Damamoni Harefa mengatakan kalau semalam ada penembakan posko partai Nasdem di Matangkuli, mendapat informasi tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-1 menanyakan apakah Saksi-1 terlibat dalam aksi penembakan tersebut Saksi-1 menjawab "Ia" mendapat jawaban tersebut Terdakwa kaget dan menanyakan "Kamu kok seperti itu, kamu janjinya kan untuk berburu babi" Saksi-1 menenangkan Terdakwa dengan mengatakan "Aman itu ri tidak ada masalah" sejak mengetahui ternyata senjata api pegangan Terdakwa digunakan untuk menembak Posko Partai Nasdem Terdakwa merasa takut dan stres.
- o. Bahwa semua anggota yang melaksanakan Pam Ovit Exxon Mobil Oil tidak ada yang mengetahui kalau senjata yang dipinjam oleh Saksi-1 yang digunakan untuk menembak Posko Partai Nasdem di Matangkuli adalah senjata pegangan Terdakwa.
- p. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 di rumah Saksi II yang beralamat Desa Arun Pirak, Kec. Matang Kuli, Kab. Aceh Utara, Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS2 -V1 No. 009363 dan 13 (tiga belas) butir munisi caliber 5,56 mm kepada Sdr. Rasyidin alias Mario (Saksi-1), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum yang berlaku.

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2013, Mahkamah Agung RI, Cilek Partai Nasdem, Desa Kunyit Mule, Kec. Matang Kuli, Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, pokoknya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa yang dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 148 ke-1 KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB Pematang siantar, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050582380783, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Batalyon Infantri 111/Raider dengan pangkat Praka NRP 31050582380783.
- b Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rasyidin alias Mario (Saksi-1) sejak tahun 2010 di warung Sdr. Wahab dekat Kipan E Yonif 111/Raider Ds. Paya Bakong Kec. Paya Bakong Kab. Aut, sedangkan dengan Sdr Umar alias Membe (Saksi-2) kenal sejak tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 01.00 di rumahnya yaitu di Ds. Arun Pirak Kec. Matangkuli Kab. Aut.
- c Bahwa Terdakwa ditugaskan Pam Ovit Exxon Mobil Oil sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Serda Damamoni Harefa sebagai Danpos, anggotanya Praka Muldi, Praka Ridwan, Praka Hasis, Terdakwa, Pratu Juri Poly dan Prada Indra, semuanya dilengkapi dengan senjata perorangan laras panjang jenis SS2 V1 dengan 75 (tujuh puluh lima) butir peluru yang disimpan di box magasen. Senjata digunakan saat patroli atau jaga serambi diluar dari kegiatan itu disimpan di dalam peti kayu yang dikunci dan kuncinya dipegang oleh Danpos.
- d Bahwa Terdakwa mulai melaksanakan penugasan Pam Exxon Mobil Oil sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan sekarang dengan jumlah personil 7 (tujuh) orang, Sebagai Danpos Saksi-3 anggotanya yaitu Praka Muldi, Praka Ridwan, Terdakwa, Saksi, Pratu Jury Poli dan Prada Indra berdasarkan surat perintah dari Danyonif 111/Raider Nomor Sprint 305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Nomor Sprint 363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
- e Bahwa pada saat melaksanakan Pam Ovit Exxon Mobil Oil tersebut setiap anggota dibekali dengan senjata masing-masing yaitu 6 (enam) pucuk senjata jenis SS2 V1 dan 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis Minimi Daewood dilengkapi dengan masing-masing 4 (empat) magazen dan munisi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang dipertanggung jawabkan kepada masing-masing anggota sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dan sisanya sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir disimpan di Kout/A 13 Simpang Landing Aut, untuk Terdakwa memegang senjata jenis SS2 V1 dengan Nomor 009363 sesuai dengan surat perintah dari Danyonif 111/Raider Nomor Sprin/305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Nomor Sprin/363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
- f Bahwa pada saat melaksanakan Pam Ovit Exxon Mobil Oil senjata yang menjadi inventaris anggota disimpan jadi satu tempat yaitu di dalam peti yang terbuat dari papan dan dikunci, sedangkan kuncinya dipegang oleh Saksi-3 sebagai Danpos dan untuk munisi dipegang dan disimpan dalam ransel masing-masing anggota, untuk penggunaan senjata harus seijin Danpos dan dicatat dalam buku register sedangkan senjata hanya digunakan waktu melaksanakan patroli, apabila jaga serambi senjata hanya dikeluarkan satu pucuk saja kemudian diserahkan terimakan kepada penjaga penggantinya dengan maksud untuk memudahkan pengontrolan .
- g Bahwa pada tanggal 16 Februari 2014 telah terjadi penembakan terhadap Pos Partai Nasdem oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan senjata laras panjang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pegangan Terdakwa, awalnya yaitu sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 datang ke pos Alue Bungkuh dengan mengendarai sepeda motor mio warna merah saat itu Terdakwa sedang menonton televisi yang sebelumnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP memberitahukan bahwa dia berada di depan pos dengan mengatakan "Sini keluar" lalu Terdakwa menghampiri setelah bertemu Saksi-1 berkata "Ayo jalan" Terdakwa menjawab "Jalan kemana" dijawab lagi oleh Saksi-1 "Kita ke Matangkuli" selanjutnya Terdakwa ikut naik sepeda motor bersama Saksi-1.

h Bahwa setelah sampai di Ds. Aroen Saksi-1 berhenti disebuah percetakan selanjutnya kami turun dan masuk keruang percetakan yang letaknya menyatu dengan sebuah rumah, di dalam percetakan tersebut sudah ada 3 (tiga) orang laki-laki yang belum Terdakwa kenal selanjutnya Saksi-1 memperkenalkan dengan salah satu dari mereka yang mengaku bernama Membe dan kamipun berjabat tangan. Setelah berkenalan kami bincang-bincang selanjutnya Saksi-1 mengajak untuk berburu Babi di kebun Pirak PT Bapko tetapi Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa tidak bisa menembak karena istri Terdakwa sedang hamil Saksi-1 berkata "Biar saya saja yang nembak" dan Terdakwa menyetujuinya asal jangan macam-macam. Selanjutnya Saksi-1 membuka bungkusan berupa shabu-shabu kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama.

iBahwa sekira pukul 02.00WIB Terdakwa kembali ke pos untuk mengambil senjata inventaris pegangannya yang tersimpan di dalam peti dengan cara mengambil kunci peti di atas rak atau lemari setelah ketemu Terdakwa membuka peti senjata lalu mencari senjata yang menjadi pegangannya setelah ketemu selanjutnya menutup kembali peti senjata tersebut dan mengembalikan anak kunci ke bawah buku di rak tersebut.

jBahwa Terdakwa membawa senjata SS2 V1 inventarisnya dengan cara disilangkan di depan dada ditutup dengan jaket warna hitam, ketika Terdakwa mengambil senjata Saksi-1 menunggu di luar pos selanjutnya berangkat ke rumah Saksi-2 setelah sampai di rumah Saksi-2 senjata SS2 V1 Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 dengan munisi sebanyak 13 (tiga belas) butir sambil mengatakan "Ini munisi sebanyak 13 (tiga belas) butir tolong jangan dihabiskan".

k Bahwa setelah menyerahkan senjata di ruang percetakan kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan dua orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 agar jangan disalah gunakan dan jangan macam-macam dengan senjata api, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang menuju pos sebelum kembali ke pos Terdakwa melihat Saksi-1 membawa senjata SS2 V1 inventaris Terdakwa, Saksi-2 dan dua orang laki-laki membawa lampu sorot naik mobil Avanza warna silver Nopol tidak tahu dengan mengatakan akan berburu babi, Terdakwa sampai di pos sekira pukul 03.00 WIB.

lBahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi-1 datang sendirian dengan mengendarai mobil Avanza warna silver dan mengembalikan senjata api berikut kelongsong munisi sebanyak 13 (tiga belas) butir sambil memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan kalau uang tersebut adalah hasil berburu babi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor kepada Saksi-1 dan Terdakwa menyimpan kembali senjatanya ke dalam peti kemudian Terdakwa tidur.

mBahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa via HP dan meminta kepada Terdakwa untuk menjaga sepeda motornya dan menyuruh Terdakwa ke Ds. Puntet untuk mengambil kunci sepeda motor Saksi-1 dengan alasan kalau Saksi-1 akan pergi ke Banda Aceh, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh adik Saksi-1 yang bernama Sipan (nama panggilan) ke pos Alue Bungkuh.

n Bahwa sekira pukul 09.00WIB Terdakwa mendapat informasi dari Danpos atas nama Serda Damamoni Harefa mengatakan kalau semalam ada penembakan posko partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

putusan mahkamah agung.go.id informasi tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-1 menanyakan apakah Saksi-1 terlibat dalam aksi penembakan tersebut Saksi-1 menjawab "Ia" mendapat jawaban tersebut Terdakwa kaget dan menanyakan "Kamu kok seperti itu, kamu janjinya kan untuk berburu babi" Saksi-1 menenangkan Terdakwa dengan mengatakan "Aman itu ri tidak ada masalah" sejak mengetahui ternyata senjata api pegangan Terdakwa digunakan untuk menembak Posko Partai Nasdem Terdakwa merasa takut dan stres.

o Bahwa semua anggota yang melaksanakan Pam Ovit Exxon Mobil Oil tidak ada yang mengetahui kalau senjata yang dipinjam oleh Saksi-1 yang digunakan untuk menembak Posko Partai Nasdem di Matangkuli adalah senjata pegangan Terdakwa.

p Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Saksi-1 telah melakukan penembakan terhadap Posko Caleg Partai Nasdem, di Desa Kuniyit Mule, Kec. Matang Kuli, Kab. Aceh Utara dengan menggunakan senjata api jenis SS2 V1 No. 009363 dan 13 (tiga belas) butir munisi caliber 5,56 mm milik/pegangan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum yang berlaku.

Dan

Ke dua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas di dalam kedai milik Sdr. Riza, Kota Lhoksukon atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, pokoknya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31050582380783, dilanjutkan Sussartaif di Rindam I/BB, kemudian ditempatkan di Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Praka, Jabatan Tabakpan 2 Ton II Kipan E, Yonif 111/R.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa minta ijin secara lisan kepada Serda Joko (Danpos Pam Obvitnas Exxon Mobil Oil/tidak diperiksa) untuk pulang ke rumah mertua yang beralamat di Desa Lhoksukon Lrg. I, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, dengan tujuan untuk menjenguk isterinya atas nama Sdri. Lia Mariana.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riza (tidak diperiksa) di warung kopi, Kota Lhoksukon, lalu Sdr. Riza bertanya kepada Terdakwa "Bang, ada modal ?", Terdakwa menjawab "Ada, untuk apa ?", Sdr. Riza mengatakan "Untuk beli sabu", lalu Terdakwa mengatakan "Ada, ini uangnya Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sambil Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Sdr. Riza sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil yang beralamat di Desa Alue Bungkuh, Kec. Pirak Timu, Kab. Aceh Utara untuk melaksanakan tugasnya.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2013 sekira pukul 18.00 WIB, Sdr. Riza menjemput Terdakwa di depan Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil tersebut, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Putusan Mahkamah Agung No. 1000/2014 Riza yang beralamat di Kota Lhoksukon, sesampainya di dalam kedai milik Sdr. Riza tersebut, kemudian Sdr. Riza mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam saku jaket yang dipakainya, lalu Sdr. Riza merakit alat pengisap sabu-sabu (bong) dari botol Aqua, kaca pirek, korek api gas dan memasang alat pengisap, lalu memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek dan menyambung alat pengisap dengan kaca pirek, kemudian Sdr. Riza membakar dengan korek api gas kaca pirek yang di dalamnya sudah ada sabu-sabu, selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. Riza menghisapnya secara bergantian sampai habis.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Serda Lulun (Bayonif 111/R/tidak diperiksa), lalu Terdakwa dibawa ke Pos Kotis Pam Obvitnas Mobil Oil Leading, lalu Terdakwa diinterogasi oleh Danrem 011/LW tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara penembakan Posko Caleg Nasdem yang terjadi di Desa Kunyit Mule, Kec. Matang Kuli, Kab. Aceh Utara.

f. Bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB, Sertu Ridho (Saksi-5) dan Praka Dedi Supriono (Saksi-6) membawa Terdakwa ke kantor BNN, Kota Lhokseumawe, untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh dr. Weldi Junaidi (Saksi-7/dr. BNN Kota Lhokseumawe) urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET) dengan surat hasil tes urine Nomor SKTUN/01/III/2014/BNNK-LSW tanggal 17 Maret 2014, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Nomor urut 53 dan 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

g. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi/gunakan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2013, di dalam kedai milik Sdr. Riza di Kota Lhoksukon, hanya Terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami, serta Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. Beni Kurniawan, S.H., Kapten Chk NRP. 11030005581176.
2. Ali Saksti Pasila, S.H., Lettu Chk NRP. 11110035290985.
3. Erwanto, S.H., Sertu NRP. 21050025270185.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/58/IV/2014 tanggal 7 April 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 7 April 2014.

Kemudian Penasihat Hukum berubah susunannya menjadi sebagai berikut :

- 1 Ary Wibowo, S.H., Kapten Chk NRP. 11050026771180.
- 2 Ali Sakti Pasila, S.H., Lettu Chk NRP. 11110035290985.
- 3 M. Wali S.H., Sertu NRP. 21050046480585.

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 April 2014 dan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/57/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 6 Mei 2014.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rasyidin alias Mario.
Pekerjaan : Tani.
Tempat, tgl lahir : Paya Bakung (Aceh Utara), 6 Juni 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Tanjung Drien Kec. Paya Bakung, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa pada sekitar tanggal 9 atau 10 Februari 2014 Saksi-1 ditelepon oleh Saksi-2 Sdr. Umar alias Adam alias Membe dengan maksud untuk menembak Pos Partai Nasdem di Kunyit Mule karena simpatisan Partai Nasdem sering menurunkan Bendera Partai Aceh.
- 3 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi-2 Sdr. Umar menelepon Saksi-1 meminta agar Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2.
- 4 Bahwa atas permintaan Saksi-2 itu kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2, dan sesampainya di rumah Saksi-2 antara Saksi-1 dan Saksi-2 terjadi pembicaraan yaitu Saksi-2 Sdr. Umar berkata "Ada senjata sama kamu?" Saksi-1 menjawab "Tidak ada", Saksi-2 Sdr Umar bertanya "Kamu bawa nama Heri tentara itu", Saksi-1 menjawab "Nanti Saya datang ke Pos dulu".
- 5 Bahwa setelah itu pada tanggal 17 Februari pukul 01.00 WIB Saksi-1 menemui Terdakwa di Pos tempat Terdakwa bertugas di Alue Bungkuh, setibanya di pos Saksi-1 melihat Terdakwa sedang main kartu bersama Sdr. Musa alias Brend dan satu orang lagi tidak dikenal oleh Saksi-1.
- 6 Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menceritakan tentang permintaan Saksi-2 untuk menembak Posko Partai Nasdem, dan dijanjikan Saksi-2 Sdr Umar akan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa jawab "Kok berani, tanggung jawab dia?" Saksi-1 mengatakan "Kita jumpa Membe" kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam Pos Terdakwa.
- 7 Bahwa ketika di dalam Pos Saksi-1 melihat Terdakwa membuka gembok pada kotak yang terbuat dari bahan papan kayu dengan kunci kemudian Terdakwa mengambil 1(satu) pucuk senjata api SS2V1 setelah itu Terdakwa menutup kembali kotak kayu tersebut secara perlahan.
- 8 Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa senjata dengan cara disilangkan di depan dada ditutupi jaket sehingga senjata tidak terlihat oleh orang lain, kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Saksi-1 berangkat menuju ke rumah Saksi-2 Sdr. Umar M. Adam alias Membe.
- 9 Bahwa Saksi-1 sebelum sampai di rumah Saksi-2 Sdr. Umar Saksi menelepon Saksi-2 memberitahukan bahwa Saksi-1 bersama Terdakwa sudah berada di daerah sekitar Gorong-Gorong Ds Aron Kec. Matangkuli Kab.Aceh Utara.
- 10 Bahwa pada pukul 01.30 Saksi-1 dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sdr. Umar yang datang dengan menggunakan mobil Avanza warna silver di Gorong-gorong Ds Aron Kec. Matangkuli Kab.Aceh Utara, kemudian Saksi-2 Sdr. Umar menyapa Terdakwa "Bang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa kemudian Terdakwa memberikan senjata api SS2V1 kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memberikan senjata api SS2V1 itu kepada Saksi-2, setelah itu Saksi-1 bersama Terdakwa bertukar kendaraan yaitu Saksi-1 dan Terdakwa menggunakan mobil Avanza sedangkan Saksi-2 Sdr Umar menggunakan sepeda motor milik Saksi-1, sebelumnya Saksi-2 Sdr. Umar memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu kepada Sdr. Sinan Siriweuk Kec. Matangkuli Aceh Utara.
- 12 Bahwa setelah membeli Shabu-shabu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-2, setelah tiba di rumah Saksi-2 yaitu di tempat percetakan sebelah rumah Saksi-2 Sdr. Umar lalu Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama.
- 13 Bahwa setelah konsumsi shabu-shabu di percetakan kemudian di tempat itu pula Saksi-2 dengan dihadiri oleh Sdr. Tarmizi dan Sdr. Murdani membagi tugas dan memperagakan tentang cara menembak Posko Partai Nadem yaitu posisi kamar senjata harus berada di bawah supaya kelongsongnya jangan ada yang tertinggal di lapangan, Saksi-1 mendapat tugas mengambil kelongsong peluru, Sdr. Tarmizi dan Sdr Murdani mengawasi situasi lapangan sedangkan Terdakwa menunggu di jalan pinggir sawah.
- 14 Bahwa pada pukul 03.30 WIB setelah selesai menyusun rencana penyerangan Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke Pos Partai Nasdem di daerah Kunyet Mule menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah, sedangkan Terdakwa, Sdr. Tarmizi dan Sdr. Murdani menggunakan mobil Avanza pergi ke Desa Arun menunggu di jalan pinggir sawah sebelum Masjid Pirak Timur.
- 15 Bahwa pada pukul 04.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 Sdr. Umar tiba di Pos Partai Nasdem kemudian Saksi-2 Sdr Umar melakukan penembakan beberapa kali ke arah atap rumah dengan posisi berdiri, setelah itu Saksi-2 memberikan senjatanya kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 juga menembak ke arah pos Partai Nasdem.
- 16 Bahwa setelah itu Saksi-2 Sdr. Umar mendobrak pintu dan melakukan pemukulan terhadap dua orang yang berada di dalam pos selanjutnya setelah melakukan penembakan dan pemukulan terhadap orang yang ada di dalam pos Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan pos tersebut.
- 17 Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 Sdr. Umar menemui Terdakwa di jalan tengah sawah tempat Terdakwa menunggu selajutnya Saksi-2 Sdr Umar turun dari sepeda motor dan Terdakwa juga turun dari mobil selanjutnya Saksi-2 Sdr. Umar mengembalikan senjata kepada Terdakwa, kemudian Saksi-2 Sdr Umar memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 18 Bahwa setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke Pos Terdakwa di Alue Buku menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi-2 Sdr. Umar pergi menggunakan Mobil Toyota Avanza, sekira pukul 06.00 Saksi-1 dan Terdakwa tiba di Pos Terdakwa.
- 19 Bahwa Saksi-1 setelah melakukan penembakan Posko Partai Nasdem berangkat ke Banda Aceh dan menginap di Pendopo Wagub yang terletak di samping lapangan Blang Padang selama 2 (dua) malam dengan tujuan melaporkan tentang kejadian yang telah terjadi di Pos Partai Nasdem Kunyet Mule.
- 20 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2014 pukul 16.00 WIB Saksi-1 ditangkap oleh Polisi di kebun Ds.Pirak Kec. Paya Bakong Aceh Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diadopsi oleh Polisi, Saksi-1 pernah bertemu dengan Terdakwa yang menyatakan bahwa jangan sampai ada masalah dan pada saat itu ada juga Sdr Umar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Saksi -1 tidak pernah bercerita tentang rencana penembakan Posko Partai Nasdem.
- Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi-2 untuk membeli shabu-shabu.
- Terdakwa tidak pernah naik mobil Toyota Avanza warna silver, pada waktu penembakan Terdakwa tinggal di Pos Exxon Mobil Oil.

Atas sangkalan Terdakwa, sikap Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Umar Muhammad Adam alias Membe.
Pekerjaan : Wiraswasta (Kontraktor).
Tempat, tgl lahir : Kamp. Blang arah (Aceh Utara), 01 Juli 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Arun Pirak, Kec. Matang Kuli Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-2 kenal Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2014 di Ds. Matang Pisangan, Kec. Matang Kuli Aceh Utara dan tidak ada hubungan keluarga atau Famili.
- 2 Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-1 Sdr. Rasyidin alias Mario sejak tahun 1999 di Desa Alubai Kec. Paya Bakung Aceh Utara tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 3 Bahwa Saksi-2 melakukan penembakan Pos Partai Nasdem di Ds. Kunyit Mule Kec. Matangkuli Aceh Utara bersama dengan Saksi-1 Sdr. Rasyidin alias Mario dengan menggunakan senjata milik Terdakwa.
- 4 Bahwa pada tanggal 6 Februari 2014 pukul 23.30 WIB Saksi-2 menelepon Saksi-1 Sdr. Rasyidin alias Mario memberitahukan "Malam ini kita ada kerja", namun dikarenakan tidak leluasa berbicara melalui HP Saksi-2 meminta Saksi-1 Sdr. Rasyidin datang ke rumah Saksi-2 di Ds. Arun Pirak Kec. Matangkuli Aceh Utara.
- 5 Bahwa setelah Saksi-1 Sdr. Rasyidin tiba di rumah Saksi-2, lalu Saksi-2 menceritakan tentang bendera Partai Aceh sering diturunkan oleh simpatisan Partai Nasdem, selanjutnya Saksi-1 Sdr. Rasyidin alias Mario menyarankan dengan bahasa Aceh "Tak tembak kedih" (tembak saja)" Saksi-2 tanya "Darimana senjatanya?" dijawab oleh Saksi-1 Sdr. Rasyidin "Tenang saja pokoknya kamu terima beres" setelah itu Saksi-1 Sdr. Rasyidin pergi dari rumah Saksi-2.
- 6 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014 pukul 20.00 WIB Saksi-2 kembali menelepon Saksi-1 Sdr. Rasyidin dengan maksud menanyakan tentang senjata yang dijanjikan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemberitaan Pos Partai Nasdem, namun jawaban dari Saksi-1 Sdr. Rasyidin "Tenang saja".

- 7 Bahwa pada tanggal 16 Februari 2014 pukul 23.30 WIB Saksi-2 kembali menelepon Saksi-1 Sdr. Rasyidin menanyakan tentang senjata yang dijanjikannya dan menyuruh Saksi-1 Sdr. Rasyidin untuk datang ke rumah.
- 8 Bahwa tidak berapa lama Saksi-1 Sdr. Rasyidin datang kemudian kami masuk ke dalam rumah, dan setelah berada di dalam rumah Saksi-2 menanyakan "Apakah sudah ada senjatanya?" dijawab oleh Saksi-1 Sdr. Rasyidin "Senjatanya sudah ada".
- 9 Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 00.20 WIB Saksi-1 Sdr. Rasyidin pergi mengambil senjata yang dijanjikannya, kemudian pada sekitar pukul 02.00 WIB Saksi-1 Sdr. Rasyidin menelepon Saksi-2 menanyakan tentang posisi Saksi-2 yang Saksi-2 jawab bahwa Saksi-2 berada di Gorong-Gorong dekat kilang padi milik Saksi-1 Sdr. Rasyidin.
- 10 Bahwa setelah itu Saksi-1 Sdr. Rasyidin datang dengan kendaraan sepeda motor berboncengan dengan seseorang yang belum Saksi-2 kenal, kemudian Saksi-2 dikenalkan oleh Saksi-1 Sdr. Rasyidin bahwa kawannya itu adalah Terdakwa Praka Heri Shafitri berdinis di Pos Obvit Alue Bakung.
- 11 Bahwa setelah Saksi-2 berkenalan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 Sdr. Rasyidin masalah senjata yang dijanjikannya, kemudian Saksi-1 Sdr. Rasyidin memberitahukan bahwa senjatanya ada pada Terdakwa disimpan di punggung ditutupi dengan jaket hitam, kemudian setelah dibuka jaketnya Saksi-2 melihat sendiri bahwa benar yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata laras panjang.
- 12 Bahwa kemudian Saksi-1 Sdr. Rasyidin meminta kepada Saksi-2 bertukar kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna merah miliknya dengan mobil Avanza Nopol BL 8105 QF milik rental.
- 13 Bahwa kemudian Saksi-1 meminta uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok selanjutnya Saksi-2 pulang ke rumah sedangkan Saksi-1 Sdr. Rasyidin dengan Terdakwa pergi ke arah Paya Bakung.
- 14 Bahwa pada pukul 03.20 WIB Saksi-2 ditelepon oleh Saksi-1 Sdr. Rasyidin menanyakan tentang posisi Saksi-2 yang dijawab bahwa Saksi-2 ada di rumah, setelah itu tidak berapa lama Saksi-1 Sdr. Rasyidin dan Terdakwa datang. Selanjutnya Saksi-2, Saksi-1 dan Terdakwa menuju ke ruang percetakan yang letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi-2.
- 15 Bahwa di ruang percetakan sudah ada Sdr. Tarmizi dan Sdr. Murdani selanjutnya Saksi-2 membagi tugas yaitu untuk Saksi-1 Sdr. Rasyidin dan Terdakwa yang melakukan penembakan tetapi dengan catatan jangan sampai melukai orang dan tembakan diarahkan ke atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa setelah perencanaan selesai selanjutnya Saksi-2 dkk. termasuk Terdakwa membuat sebo dan sarung untuk menutupi tempat keluarnya kelongsong yang dibuat dari celana training warna hitam milik Saksi-2, setelah selesai Saksi-2 tidak yakin dengan Terdakwa maka tugas melakukan penembakan diambil alih oleh Saksi-2.
- 17 Bahwa selanjutnya Saksi-2 memanggil Sdr. Murdani untuk menyerahkan kunci mobil Avanza milik Saksi-2 serta memerintahkan kepada Sdr. Murdani, Sdr. Tarmizi dan Terdakwa untuk menunggu di Kampung Masjid Pirak kec. Matangkuli Aceh Utara yang jaraknya kurang lebih 800M (delapan ratus meter) dari lokasi Pos Partai Nasdem.
- 18 Bahwa kemudian Saksi-2 berangkat menuju ke sasaran yaitu Pos Partai Nasdem dengan kendaraan sepeda motor bersama Saksi-1 Sdr. Rasyidin yang mengemudikan sepeda motor dan Saksi-2 yang membawa senjata api laras panjang.
- 19 Bahwa kurang lebih 15 meter dari Pos partai Nasdem sepeda motor diparkir selanjutnya Saksi-2 turun dari motor dan melakukan penembakan Pos Partai Nasdem dengan senjata diarahkan ke atas sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian Saksi-1 Sdr Rasyidin mengambil senjata dari Saksi-2 dan menembak ke arah Pos Partai Nasdem.
- 20 Bahwa setelah Saksi-1 Sdr. Rasyidin selesai menembak Saksi-2 masuk ke dalam pos Partai Nasdem ternyata di dalam ada Sdr Adnan Syaril dan Sdr.Saifful sedang berbaring di ruang tamu, selanjutnya ketika Sdr. Saiful hendak bangun Saksi-2 menendang pantatnya sebanyak satu kali lalu menampar Sdr. Adnan Syaril sebanyak satu kali di bagian pipi sebelah kiri setelah itu Saksi-1 Sdr. Rasyidin berteriak go..go..go kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 Sr. Rasyidin pergi menuju Kampung Pirak.
- 21 Bahwa setelah tiba di Masjid Pirak kec. Matangkuli Aceh Utara Saksi-2 melihat Terdakwa berada di samping mobil sedangkan Sdr. Tarmizi dan Sdr. Murdani berada di dalam mobil.
- 22 Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dengan bahasa Aceh "Habehe aneuk?" (habis peluruhnya?), dijawab oleh Saksi-1 Sdr. Rasyidin "Habehe" (habis), selanjutnya Saksi-2 menyerahkan senjata kepada Terdakwa.
- 23 Bahwa setelah itu Saksi-1 Sdr. Rasyidin meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk minum kopi, dan setelah memberi uang Saksi-2 pergi ke arah Matangkuli dengan tujuan Simpang Rangkaya untuk minum kopi sedangkan Saksi-1 Sdr. Rasyidin dengan Terdakwa pergi ke arah Alue bakung dengan kendaraan sepeda motor.
- 24 Bahwa pada pukul 05.10 WIB Saksi-1 Sdr. Rasyidin menelepon Saksi-2 menanyakan tentang posisi Saksi-2 karena rencananya Saksi-2 dan Saksi-1 akan menghadiri acara Maulid akbar di Masjid Raya Banda Aceh, tetapi sekitar pukul 06.05 WIB Terdakwa menelepon dari Saksi-1 Sdr. Rasyidin menanyakan tentang kunci sepeda motor miliknya yang terbawa oleh Saksi-1 Sdr. Rasyidin, oleh karena itu Saksi-2 menunggu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dengan Terdakwa di daerah Pentet Saksi-1 Sdr. Rasyidin memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 Sdr. Rasyidin meminta uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk diberikan kepada Terdakwa.

25 Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Saksi-2 dan Saksi-1 Sdr. Rasyidin tiba di Banda Aceh namun acara Maulid sudah selesai sehingga Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke Pendopo Gubernur untuk istirahat.

26 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi-2 ditangkap di rumahnya oleh anggota Brimob sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) orang dengan bersenjata laras panjang, kemudian Saksi-2 dimasukan ke dalam mobil Inova dan dibawa ke kantor Brimob di daerah Nizam Aceh Utara, Saksi-2 ditahan selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 19 Maret 2014 Saksi-2 dibawa ke Polda Aceh untuk diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak mengetahui kalau senjata yang dipinjamkan kepada Saksi-1 akan digunakan untuk menembak Posko Partai Nasdem.
- Terdakwa tidak berjumpa dengan Saksi-2 di Gorong-gorong, tetapi Terdakwa dengan Saksi-1 langsung pergi ke rumah Saksi-2.
- Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi-2, tetapi Saksi-1 yang meminta kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-1 pergi, tidak tau tujuannya ke mana.

Atas sangkalan Terdakwa, sikap Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Damamoni Harefa.
Pangkat/NRP : Sertu/21090032401289.
Jabatan : Ba Kipan B sekarang Baton II Kipan D.
Kesatuan : Yonif 111/ Raider.
Tempat, tgl lahir : Nias, 17 Desember 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif III/Raider, Lokop Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-3 dengan kenal Terdakwa sejak bulan September 2013 pada waktu itu bersama-sama melaksanakan penugasan Pam Provit Exxon Mobil Oil di Pos Desa Alue Bungkoh Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa berdasarkan surat perintah dari Danyonif 111/Raider Nomor Sprin 305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Nomor Sprin 363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 Saksi-3 melaksanakan penugasan Pam Exxon Mobil Oil sejak bulan September 2013 sampai dengan 20 Februari 2014 dengan jumlah personel 7 (tujuh) orang, Saksi-3 menjabat sebagai Danpos anggotanya yaitu Praka Muldi, Praka Ridwan, Praka Hazis, Pratu Jury Poli, Prada Indra dan Terdakwa Praka Heri Shafitri.
- 3 Bahwa setiap anggota penugasan Pam Exxon Mobil Oil ini dibekali dengan senjata laras panjang jenis SS2 V1 1 (satu) pucuk, munisi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dan 4 (empat) magazen. Munisi yang diberikan kepada tiap-tiap anggota sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dan sisanya 175 (seratus tujuh puluh lima) butir disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/PUU/2014, adapun senjata laras panjang jenis Daewood/SO Minimi dipegang oleh penembak SO.

- 4 Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 111/Raider Nomor Spin/305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan No.Sprin/363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa Praka Heri Shafitri memegang senjata jenis SS2 V1 Nomor 009363.
- 5 Bahwa tugas pokok di Exxon Mobil Oil adalah mengamankan sumur gas dan pipa di Ds.Pirak Aloe Bungkoh Aceh Utara.
- 6 Bahwa jumlah Pos jaga ada 7 (tujuh) dan 1 (satu) Pos Kotis, pada tiap pos ada beberapa orang yang jaga dan di Pos Saksi-3 ada 7 (tujuh) orang.
- 7 Bahwa senjata inventaris anggota disimpan pada satu tempat yaitu peti terbuat dari papan kayu dilengkapi dengan gembok, kuncinya dipegang oleh Saksi-3 untuk munisi dipegang dan disimpan dalam ransel masing-masing anggota.
- 8 Bahwa penggunaan senjata hanya digunakan untuk melaksanakan patroli sedangkan pada waktu jaga serambi senjata yang digunakan hanya 1(satu) pucuk saja dengan maksud untuk memudahkan pengawasan.
- 9 Bahwa anak kunci kotak senjata dipegang oleh Saksi-3 dan tidak pernah diberikan kepada anggota, apabila Saksi-3 akan tidur biasanya anak kunci disimpan di bawah bantal. Pengecekan terakhir terhadap senjata dan munisi dilakukan pada tanggal 21 Februari 2014 sebelum dilakukan serah terima dengan Danpos yang baru atas nama Serda Joko, Bakom Tonkom Kima Yonif 111/Raider untuk senjata lengkap ada 7 (tujuh) pucuk sedangkan untuk munisi Saksi-3 tidak mengecek hanya menanyakan kepada masing-masing anggota Saksi-3 hanya mengecek jumlah magazin.
- 10 Bahwa Saksi-3 pada waktu serah terima jaga pos menerima 2(dua) anak kunci, namun pada Oktober 2013 1(satu) anak kunci hilang dan dengan hilangnya anak kunci itu gembok tidak diganti dengan gembok yang baru sampai serah terima dengan petugas jaga baru.
- 11 Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui kejadian penembakan Pos Partai Nasdem di Ds.Kunyit Mule Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara pada tanggal 17 Februari 2014 dan Saksi-3 juga tidak mengetahui sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam penembakan tersebut karena setelah jaga serambi Saksi-3 tidur dan esok harinya tanggal 17 Februari 2014 Saksi-3 mendapat informasi dari Danton Letda Inf Sugiarto bahwa telah terjadi penembakan Posko Partai Nasdem.
- 12 Bahwa Saksi-3 pernah mengetahui Saksi-1 Sdr. Rasyidin datang ke pos mencari Terdakwa namun untuk keperluan apa Saksi-3 tidak mengetahui.
- 13 Bahwa pada November 2013 Saksi-3, Sdr Mak Isa warga Paya Bakung, Terdakwa dan Saksi-1 pernah berburu ke daerah Paya bakong dengan membawa senjata api SS2 V1 inventaris Saksi-3 dengan nomor 009768 serta munisi sebanyak 25 butir dalam magazin dan hasil yang didapat adalah seekor kijang.
- 14 Bahwa peluru yang telah digunakan oleh Saksi-3 dkk. untuk berburu sebanyak 5 (lima) butir yang merupakan peluru bekas latihan anggota Polres Aceh Timur yang tercecer pada waktu latihan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada umumnya membenarkan seluruhnya hanya masalah kunci peti memang sepengetahuan Terdakwa ada di atas rak diantara buku jaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-3 tetap pada keterangannya bahwa kunci ada di bawah bantal Saksi-3 dan tidak mengetahui kalau kunci di atas rak karena sebelumnya kunci ada 2 (dua) namun satu anak kuncinya hilang.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hazis
Pangkat/NRP : Praka/31050005940481
Jabatan : Ta Kipan B sekarang Taban SO Ru III Ton II Kipan D
Kesatuan : Yonif 111/ Raider
Tempat, tgl lahir : Takengon, 8 April 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif III/Raider, Lokop Aceh Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak September 2013 ketika melaksanakan penugasan Pam Ovit Exxon Mobil Oil di Pos Desa Alue Bungkoh Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara hanya sebatas rekan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa Saksi-3 melaksanakan penugasan Pam Exxon Mobil Oil sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan sekarang.
- 3 Bahwa berdasarkan surat perintah dari Danyonif 111/Raider Nomor Sprint 305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Nomor Sprint 363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 personel Pam Exxon Mobil Oil termasuk Saksi-4 berjumlah 7 (tujuh) orang, Saksi-3 sebagai Danpos anggotanya yaitu Praka Muldi, Praka Ridwan, Terdakwa, Saksi-4, Pratu Jury Poli dan Prada Indra.
- 4 Bahwa setiap anggota dibekali dengan 1 (satu) pucuk senjata laras panjang SS2 V1 kecuali penembak SO dibekali senjata laras panjang jenis Minimi Daewood dilengkapi dengan masing-masing 4 (empat) magazen dan munisi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang dipertanggung jawabkan kepada masing-masing anggota sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dan sisanya sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir disimpan di kotis.
- 5 Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 111/Raider Nomor 305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Nomor 363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 Terdakwa mendapat inventaris senjata api laras panjang jenis SS2 V1 dengan Nomor 009363.
- 6 Bahwa senjata yang menjadi inventaris anggota disimpan jadi satu tempat yaitu di dalam peti yang terbuat dari bahan papan kayu dan dikunci, sedangkan kuncinya dipegang oleh Saksi-3 dan untuk munisi disimpan dalam ransel masing-masing anggota.
- 7 Bahwa penggunaan senjata harus sejjin Danpos dan dicatat dalam buku register sedangkan senjata hanya digunakan waktu melaksanakan patroli, apabila jaga serambi senjata hanya dikeluarkan satu pucuk saja kemudian diserahkan terimakan kepada penjaga penggantinya dengan maksud untuk memudahkan pengawsan.
- 8 Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 seharusnya Saksi-4 mendapatkan giliran jaga serambi pada pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, namun Saksi-4 tidak jaga karena tertidur dan tidak dibangunkan oleh penjaga sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui kejadian penembakan terhadap Pos Partai Nasdem di Ds. Kunit Mule Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara pada tanggal 17 Februari 2014 karena malam itu Saksi-4 sedang istirahat dan Saksi-4 juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Saksi-4 ketiduran, Saksi-4 mengetahui ada penembakan Pos Partai Nasdem dari Danpos saat apel pagi dan diadakan pengecekan personel dan senjata yang hasilnya baik personel maupun senjata semuanya lengkap.
- 10 Bahwa jarak antara Pos Pam Exxon Mobil Oil dengan tempat kejadian penembakan Pos Partai Nasdem lebih kurang sekitar 6-7 Km dan dapat ditempuh dengan sepeda motor kira-kira 15 sampai 20 menit dengan kecepatan lebih kurang 30Km/jam.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Ridho Mutaqin.
Pangkat, NRP : Sertu, 21050033190984.
Jabatan : Baunit Nik Tim Intel.
Kesatuan : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang, 17 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Tim Intel Korem 011/LW, Desa Batuphat Barat, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Yonif 111/R dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi-5 bersama Sertu Eko Saputra, Praka Dedi Supriono, Serda Iskandar dan Sertu Faranofiko mendapat perintah dari Pasi Intelrem 011/LW (Mayor Arh Tomas) untuk membawa Terdakwa ke kantor BNN Kota Lhokseumawe dalam rangka test urine karena disinyalir sebagai pemakai narkoba.
- 3 Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB sebelum dibawa ke BNN Kota Lhokseumawe ditest urine di Korem 011/LW dan hasilnya positif mengandung Amfetamina (AMP)/shabu-shabu.
- 4 Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi-5 bersama anggota yang lainnya tiba di kantor BNN Kota Lhokseumawe, kemudian dr. Weldi Junaidi (dokter BNN, Kota Lhokseumawe) mengambil sampel urine Terdakwa, selanjutnya air seni/urine Terdakwa ditest oleh dr. Weldi Junaidi.
- 5 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung zat Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET), dengan surat keterangan tes urine narkoba Nomor SKTUN/01/III/2014/BNNK-LSW tanggal 17 Maret 2014, kemudian Saksi-5 dan anggota Korem 011/LW yang lainnya membawa kembali Terdakwa ke Korem 011/LW.
- 6 Bahwa pada pukul 19.30 WIB Mayor Arh Tomas Pasi Intel Korem 011/LW, Saksi-5, Praka Dedi Supriono menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa oleh Saksi-5 di Korem 011/LW menerangkan pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli 2013 dan tanggal 3 Maret 2014 setelah mengambil gaji di Kompi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada dasarnya membenarkan seluruhnya namun menyangkal pada keterangan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Intel Korem 011/LW pertama kali adalah masalah senjata api bukan narkoba.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 tetap pada keterangannya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Dedi Supriono.
Pangkat, NRP : Praka, 31050037391285.
Jabatan : Tamudi Kima.
Kesatuan : Korem 011/LW.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 28 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW, Desa Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi-6 bersama Sertu Eko Saputra, Saksi-5 Sertu Ridho, Serda Iskandar dan Sertu Faronafiko mendapat perintah dari Mayor Arh Tomas Pasi Intelrem 011/LW untuk membawa Terdakwa ke kantor BNN Kota Lhokseumawe.
- 3 Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Saksi-6 bersama anggota yang lainnya tiba di kantor BNN Kota Lhokseumawe kemudian dr. Weldi Junaidi (dokter BNN, Kota Lhokseumawe) mengambil sampel urine Terdakwa yang selanjutnya air seni/urine Terdakwa ditest oleh dr. Weldi Junaidi.
- 4 Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung zat Ampitemine (AMP) dan Metamfetamina (MET), dengan surat keterangan tes urine narkoba Nomor SKTUN/01/III/2014/BNNK-LSW tanggal 17 Maret 2014, setelah itu Saksi-6 dan anggota Korem 011/LW yang lainnya membawa kembali Terdakwa ke Korem 011/LW.
- 5 Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Mayor Arh Tomas Pasi Intel Korem 011/LW, Saksi-6, Sertu Ridho menyerahkan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa diantar ke Korem 011/LW bukan pukul 09.00 WIB tetapi pukul 11.30 WIB.
- Saksi-6 ikut memeriksa Terdakwa di ruangan Unit Intel Korem 011/LW.
- Yang mengantarkan Terdakwa ke Korem 011/LW adalah Polisi Militer bukan anggota Kompi.

Atas sangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama : putusan mahkamah agung go.id.

Pekerjaan : Staf Medis BNN, Kota Lhokseumawe.

Tempat, tanggal lahir : Langsa, 10 Juni 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Elak, Lrg. Tgk. Ie Dibungong Alue Awe, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2014 di kantor BNN kota Lhokseumawe dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di kantor BNN Kota Lhokseumawe Saksi-7 mendapat perintah dari kepala BNN Kota Lhokseumawe untuk melakukan pemeriksaan/tes urine Terdakwa.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi-7 melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara botol kosong yang sudah diberi label oleh petugas BNN diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta mengisinya dengan urine, setelah itu Saksi-7 memeriksa menggunakan Rapid Tes Narkoba merk Fast hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET).
- 4 Bahwa Rapid Tes Narkoba merk Fast yang mempunyai akurasi 99,99% yang dapat mendeteksi 5 (lima) zat sekaligus meliputi Amfetamine (AMP), Metamfetamina (MET), Tetrahydrocannabinol (THC), Morphine (MO) dan Benzodiazepines (BZO).
- 5 Bahwa yang melihat/menyaksikan Saksi-7 melakukan pemeriksaan/tes urine Terdakwa adalah Sertu Ridho Baunit Intelrem 011/LW dan Praka Dedi Supriono Takimarem 011/LW dan salah satu Paramedis BNNK Lhokseumawe.
- 6 Bahwa prosedur Saksi-7 melakukan pemeriksaan/tes urine Terdakwa adalah alat tes urine dicelupkan ke dalam air seni/urine Terdakwa selama 15 (lima belas) detik, setelah dibaca pada alat tes urine tersebut menunjukkan satu garis sehingga dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET).
- 7 Bahwa unsur yang terkandung di dalam narkotika jenis shabu berdasarkan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh BNN, bisa mengandung 2 (dua) unsur yaitu mengandung Amfetamine (AMP) dan Metamfetamine (MET) demikian juga dalam narkotika jenis inek/extasi bisa mengandung unsur Amfetamine (AMP) dan Metamfetamine (MET).
- 8 Bahwa ada 2 (dua) kategori terhadap korban penyalahgunaan narkotika yaitu kategori pengguna aktif dan pengguna pasif, pengguna pasif tidak hanya dipengaruhi oleh seringnya menggunakan tetapi juga bisa saja karena banyaknya yang dikonsumsi, untuk yang kategori aktif ditandai dengan munculnya satu garis terang di atas dan kategori pasif yang muncul di garis atas muncul garis samar disebabkan karena kemungkinannya sudah lama menggunakan narkotikanya sedangkan dari hasil test urine Terdakwa didapatkan pada alat rapid test merk fast terdapat satu garis terang di atas yang dimungkinkan Terdakwa merupakan pengguna aktif.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak diberitahukan tentang hasil test urine di BNN Kota Lhokseumawe.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi sependapat dengan Terdakwa bahwa memang Saksi-7 tidak memberitahukan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050582380783, sampai saat ini Terdakwa masih berdinan aktif di Batalyon Infantri 111/Raider dengan pangkat Praka menjabat sebagai Tabakpan 2 Ru II Kipan E.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, Terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah tugas operasi militer, sudah berkeluarga dan istri dalam keadaan hamil.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Rasyidin alias Mario sejak tahun 2010 di warung Sdr Wahab yang berdekatan dengan Kipan E Yonif 111/Raider di Ds. Paya Bakong Kec. Paya Bakong Kab. Aut , sedangkan dengan Saksi-2 Sdr Umar alias Membe kenal sejak tanggal 17 Februari 2014 sekitar pukul 01.00 di rumahnya yaitu di Ds. Arun Pirak Kec. Matangkuli Kab. Aceh Utara.
- 4 Bahwa Terdakwa melaksanakan Pam Ovit Exxon Mobil Oil sejak bulan September 2013 sampai saat ini, dilengkapi dengan surat perintah dari Danyonif 111/Raider tetapi tidak mengetahui berapa nomor sprinya.
- 5 Bahwa Terdakwa ditugaskan Pam Obvit Exxon Mobil Oil di Ds. Aloe Bungko Kec. Pirak Timu bersama 6 (enam) orang yaitu Serda Damamoni Harefa sebagai Danpos, anggotanya Praka Muldi, Praka Ridwan, Praka Hazis, Pratu Juri Poly dan Prada Indra, semuanya dilengkapi dengan senjata perorangan laras panjang jenis SS2 V1 dan munisi bekal pokok 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan rincian 75 (tujuh puluh lima) butir peluru dibawa oleh tiap-tiap anggota, sisanya 175 (seratus tujuh puluh lima) butir disimpan di Kout/A13 di Ds. Simpang Landing Aceh Utara.
- 6 Bahwa sesuai dengan perintah Danpos bahwa senjata api hanya digunakan untuk patroli atau jaga serambi dan diluar kegiatan itu senjata disimpan di dalam peti kayu yang dikunci dan kuncinya dipegang oleh Danpos.
- 7 Bahwa senjata api SS2 V1 inventaris Terdakwa adalah no. 009363
- 8 Bahwa seharusnya kunci peti senjata dipegang oleh yang tertua atau Danpos tapi kenyataannya kunci peti senjata hanya diselipkan di bawah buku inventaris jaga di atas rak baju dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi yang Pam Obvit, maksudnya adalah untuk mempermudah mengambil senjata api sehingga apabila personel memerlukan senjata tidak perlu lagi mencari yang tertua atau Danpos karena yang tertua atau Danpos sendiri tidak pernah memberikan pengarah.
- 9 Bahwa selama melaksanakan Pam Ovit Exxon Mobil Oil apabila melakukan Patroli menggunakan senjata perorangan sedangkan untuk jaga serambi menggunakan satu pucuk senjata saja yang dipegang oleh yang jaga serambi dan diserahkan kepada penjaga berikutnya sampai dengan selesai.
- 10 Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang menonton televisi Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 yang memberitahukan bahwa dia berada di depan pos dan mengatakan "Sini keluar" lalu Terdakwa keluar untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-1 berkata "Ayo jalan" Terdakwa menjawab "Jalan kemana" dijawab lagi oleh Saksi-1 "Kita ke Matangkuli" selanjutnya Terdakwa ikut naik sepeda motor Yamaha mio warna merah bersama Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa setelah tiba di Ds. Aroen Saksi-1 berhenti disebuah percetakan selanjutnya kami turun dan masuk ke ruang percetakan yang letaknya menyatu dengan sebuah rumah, di dalam percetakan tersebut sudah ada 3 (tiga) orang laki-laki yang belum Terdakwa kenal selanjutnya Saksi-1 memperkenalkan dengan salah satu dari mereka yang mengaku bernama Membe dan kamipun berjabat tangan. Setelah berkenalan kami bincang-bincang selanjutnya Saksi-1 mengajak untuk berburu babi di kebun Pirak PT Bapko tetapi Terdakwa menolak tidak bisa menembak karena istri Terdakwa sedang hamil Saksi-1 berkata "Biar saya saja yang nembak" dan Terdakwa menyetujuinya asal jangan macam-macam. Selanjutnya Saksi-1 membuka bungkusannya berupa shabu-shabu kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 mengonsumsi shabu-shabu.
- 12 Bahwa pada pukul 02.00WIB Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke pos untuk mengambil senjata inventarisnya.
- 13 Bahwa setelah tiba di pos Terdakwa mengambil senjatanya yang tersimpan di dalam peti dengan cara pertama mengambil anak kunci peti di atas rak atau lemari setelah itu Terdakwa membuka peti senjata lalu mencari senjata yang menjadi pegangannya setelah ketemu selanjutnya menutup kembali peti senjata tersebut dan mengembalikan anak kunci ke bawah buku di rak tersebut.
- 14 Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat ke rumah Saksi-2 setelah tiba di rumah Saksi-2 senjata SS2 V1 inventaris Terdakwa diberikan kepada Saksi-1 dengan munisi sebanyak 13 (tiga belas) butir sambil mengatakan "Ini munisi sebanyak 13 (tiga belas) butir tolong jangan dihabiskan dan jangan disalahgunakan untuk macam-macam".
- 15 Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan senjata api di ruang percetakan kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan dua orang laki-laki yang tidak kenal berpesan kepada Saksi-1 agar senjata api jangan disalah gunakan dan jangan macam-macam dengan senjata api, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pulang menuju pos sebelum kembali ke pos Terdakwa melihat Saksi-1 membawa senjata SS2 V1 inventaris Terdakwa, Saksi-2 dan dua orang laki-laki membawa lampu sorot naik mobil Avanza warna silver Nopol tidak tahu dengan mengatakan akan berburu babi, Terdakwa tiba di pos sekitar pukul 03.00 WIB.
- 16 Bahwa sekitar pukul 05.30 WIB Saksi-1 datang ke pos sendirian menemui Terdakwa dengan berkendara mobil Toyota Avanza warna silver mengembalikan senjata api berikut kelongsong munisi sebanyak 13 (tiga belas) butir dan memberikan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa uang tersebut adalah hasil berburu babi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor kepada Saksi-1 dan Terdakwa menyimpan kembali senjatanya ke dalam peti kemudian Terdakwa tidur.
- 17 Bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Saksi-1 menelepon Terdakwa agar Terdakwa ke Ds. Puntet untuk mengambil kunci sepeda motor milik Saksi-1 karena Saksi-1 akan pergi ke Banda Aceh, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh adik Saksi-1 yang bernama Sipan (nama panggilan) di pos Alue Bungkuh.
- 18 Bahwa pada sekitar pukul 09.00WIB Terdakwa mendapat informasi dari Danpos Serda Damamoni Harefa bahwa semalam ada penembakan posko partai Nasdem di Matangkuli, mendapat informasi tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-1 menanyakan apakah Saksi-1 terlibat dalam aksi penembakan tersebut Saksi-1 menjawab "Ia" mendapat jawaban tersebut Terdakwa kaget dan menanyakan "Kamu kok seperti itu, kamu janjinya kan untuk berburu babi" Saksi-1 menenangkan Terdakwa dengan mengatakan "Aman itu ri tidak ada masalah" sejak mengetahui ternyata senjata api inventaris Terdakwa digunakan untuk menembak Posko Partai Nasdem Terdakwa merasa takut dan stres.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa semua anggota yang melaksanakan Pam Ovit Exxon Mobil Oil tidak ada yang mengetahui senjata inventaris Terdakwa yang dipinjam oleh Saksi-1 digunakan untuk menembak Posko Partai Nasdem di Matangkuli.
- 20 Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 WIB minta ijin secara lisan kepada Danpos Pam Obvitnas Exxon Mobil Oil Serda Joko untuk pulang ke rumah mertuanya yang beralamat Desa Lhoksukon Lrg. I, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, dengan tujuan untuk menjenguk isterinya atas nama Sdri. Lia Mariana.
- 21 Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil di Desa Alue Bungkuh, Kec. Pirak Timu, Kab. Aceh Utara, sebelum Terdakwa kembali ke Pos bertemu dengan Sdr. Riza di warung kopi, Kota Lhoksukon, lalu Sdr. Riza bertanya kepada Terdakwa "Bang, ada modal ?", Terdakwa bertanya "Ada, untuk apa ?", Sdr. Riza menjawab "Untuk beli shabu", lalu Terdakwa menjawab "Ada ni bang Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uangnya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil tiba di Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil pukul 10.00 WIB.
- 22 Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kota Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, untuk mengambil gaji di ATM BRI sebesar Rp 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil, untuk melaksanakan tugasnya.
- 23 Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 WIB, Sdr. Riza menjemput Terdakwa di depan Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Riza pergi ke kedai milik Sdr. Riza, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Riza tiba di Kedai milik Sdr. Riza, kemudian Sdr. Riza mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku jaket yang dipakainya, lalu Sdr. Riza merakit alat pengisap sabu-sabu (bong) dari botol Aqua, kaca pirek, korek api gas dan memasang alat pengisap, lalu memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek dan menyambung alat pengisap dengan kaca pirek, kemudian Sdr. Riza membakar kaca pirek yang di dalamnya sudah ada sabu-sabu dengan korek api gas, selanjutnya sabu-sabu tersebut dihisap secara bergantian, Sdr. Riza mengisap sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa mengisap sebanyak 4 (empat) kali, sehingga sabu-sabu tersebut habis.
- 24 Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Riza mengantar Terdakwa kembali ke Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil di Desa Alue Bungkuh, Kec. Pirak Timu, Kab. Aceh Utara.
- 25 Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Serda Lulun (Bayonif 111/R) dibawa ke Pos Kotis Pam Obvitnas Mobil Oil Leading, lalu Terdakwa diinterogasi oleh anggota Korem 011/LW tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara penembakan posko Caleg Nasdem di Desa Kunyit Mule, Kec. Matang Kuli, Kab. Aceh Utara.
- 26 Bahwa pada pukul 16.00 WIB, Sertu Ridho dan Praka Dedi Supriono membawa Terdakwa ke kantor BNN Kota Lhokseumawe, untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan hasilnya dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika jenis sabu-sabu (Amfetamina) dan ekstasi (Metamfetamina), selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah :

1. Barang-barang :
 - a 1 (satu) pucuk Senjata api jenis SS2 V1 No. 009363.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/magazen.

c 75 (tujuh puluh lima) butir munisi caliber 5.56 mm.

Senjata api lengkap dengan munisinya tersebut adalah senjata api pegangan Terdakwa dalam melaksanakan pengamanan Exxon Mobil Oil di Pos Desa Alue Bungkoh Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara sesuai dengan Surat Perintah dari Danyonif 111/Raider Nomor 305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Nomor 363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013, yang kemudian oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Saksi-1 Sdr. Rasyidin alias Mario untuk melakukan penembakan Posko Partai Nasdem di daerah Kunyet Mule sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Surat-surat :

1 (satu) lembar surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe, No.SKTUN/01/III/2014/BNNK-LSW tanggal 17 Maret 2014 tentang keterangan hasil tes urine Narkoba atas nama Terdakwa yang berkesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, zat adiktif yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membuktikan adanya tindak pidana penyalagunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata api lengkap dengan munisinya tersebut, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa dan para Saksi yang hadir membenarkan, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat keterangan tes urine narkotika atas nama Terdakwa tersebut, telah dibacakan dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat pemeriksaan urine Terdakwa tidak dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada dalam rangka pemeriksaan narkotika secara pro justitia namun berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan :

- 1 Saksi-1 tidak pernah bercerita tentang rencana penembakan Posko Partai Nasdem.
- 2 Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi-2 untuk membeli shabu-shabu.
- 3 Terdakwa tidak pernah naik mobil Avanza warna silver, Terdakwa tinggal di Pos Exon Mobil Oil.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa poin 1., berdasarkan keterangan Saksi-1 di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada tanggal 17 Februari sekitar pukul 01.00 WIB Saksi-1 mendatangi Terdakwa di Pos pengamanan Exxon Mobil di Ds.Alue Bungkoh dan memberitahukan tentang rencana penembakan Posko Partai Nasdem sesuai dengan perintah Saksi-2 dan yang bertanggungjawab adalah Saksi-2, selain itu Saksi-1 memberitahukan bahwa kemungkinan akan diberi uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa menyetujui kemudian Terdakwa mengambil senjata SS2 V1 dengan nomor 009363 lengkap dengan munisinya sebanyak 13 butir kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-1 membawa senjata tersebut ke rumah Saksi-2 kemudian diserahkan kepada Saksi-2. Pada waktu perencanaan penembakan Terdakwa juga berada di rumah Saksi-2 dan setelah selesai penembakan Terdakwa diberi uang oleh Saksi-2 sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga sangkalan Terdakwa dalam poin 1. tersebut tidak dapat diterima.

- 2 Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa poin 2. dan 3., berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di persidangan bahwa yang meminta uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 adalah Saksi-1 dengan alasan untuk membeli rokok walaupun pada kenyataannya uang tersebut digunakan oleh Saksi-1 bersama Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dari Sdr. Sinan warga Siriweuk Kec. Matangkuli Aceh Utara, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ikut bersama Saksi-1 membeli shabu-shabu yang kemudian shabu-shabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi-1 bersama-sama dengan Terdakwa di gudang percetakan milik Saksi-2 sebelum melakukan penembakan di Posko Nasdem sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan :

- 1 Terdakwa tidak mengetahui kalau senjata yang dipinjamkan kepada Saksi-1 akan digunakan untuk menembak Posko Partai Nasdem.
- 2 Terdakwa tidak berjumpa dengan Saksi-2 di Gorong-gorong, tetapi Terdakwa dengan Saksi-1 langsung ke rumah Saksi-2.
- 3 Terdakwa tidak ada meminta uang kepada Saksi-2, tetapi Saksi-1 yang meminta kepada Saksi-2 dan Saksi-1 langsung pergi, tidak tau tujuannya kemana.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 di bawah sumpah Terdakwa mengetahui bahwa senjata yang dipinjamkan kepada Saksi-1 akan digunakan untuk menembak Posko Partai Nasdem, karena pada waktu Saksi-1 pertama kali bertemu dengan Terdakwa di Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil, Saksi-1 sudah menceritakan rencana penembakan Posko Partai Nasdem dan disetujui dalam bentuk memberikan senjata Terdakwa karena yang bertanggung jawab adalah Saksi-2. Kemudian pada waktu Saksi-2 merencanakan penembakan Posko Nasdem di rumah Saksi-2 ada juga Terdakwa di tempat tersebut, sebelum Terdakwa dan Saksi-1 tiba di rumah Saksi-2, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 dan minta dijemput di Gorong-gorong/jembatan di Dusun Aron Matangkuli, kemudian Saksi-2 dengan kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver menemui Terdakwa dan Saksi-1, setelah bertemu Saksi-1 meminta uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu kemudian Saksi-1 dan Terdakwa bertukar kendaraan dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa pergi dengan Saksi-1 menggunakan mobil Toyota Avanza membeli shabu-shabu sedangkan Saksi-2 kembali ke rumah Saksi-2 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi-1 sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menyatakan masalah kunci peti memang sepengetahuan Terdakwa ada di atas rak diantara buku jaga.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 anak kunci pada awalnya ada dua buah namun 1(satu) satu anak kunci pada Oktober 2013 hilang dan Saksi-3 sudah berusaha mencari namun tidak diketemukan dan anggota Saksi-3 yang jaga di Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Exxon Mobil. Mahkamah Agung guide kunci ada di atas rak di antara buku jaga, sehingga kesempatan ini yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka kunci gembok peti senjata.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 yang menyatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Intel Korem 011/LW pertama kali adalah masalah senjata api bukan narkoba.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Saksi-5 hanya memeriksa masalah Narkoba saja karena yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ada juga personel lain selain Saksi-5 yaitu junior Saksi-5 sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya karena tidak berkaitan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 yang menyatakan :

- 1 Terdakwa diantar ke Korem 011/LW bukan pukul 09.00 WIB tetapi pukul 11.30 WIB.
- 2 Saksi-6 ikut memeriksa Terdakwa di ruangan Unit Intel Korem 011/LW.
- 3 Yang mengantar Terdakwa ke Korem 011/LW adalah Polisi Militer bukan anggota Kompi.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Saksi-6 tidak menggunakan jam tangan dan tidak melihat jam hanya berdasarkan perkiraan Saksi-6 saja, Saksi-6 hanya bertanya biasa saja bukan sifatnya pemeriksaan karena Saksi-6 berada di ruangan Unit Intel Korem 011/LW karena ruangan itu sekaligus adalah ruangan kerja Saksi-6 sehari-hari dan yang sepengetahuan Saksi-6 yang mengantar adalah anggota Kompi bukan POM sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya karena tidak berkaitan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak diberitahukan tentang hasil test urine di BNN Kota Lhokseumawe.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa memang Saksi-7 tidak memberitahukan kepada Terdakwa tetapi kepada Saksi-5 serta dilengkapi dengan surat keterangan tes urine narkoba an.Terdakwa yang menyatakan Terdakwa positif dari indikasi penggunaan zat narkoba amfetamina (AMP) dan metamfetamina (MET), hal ini tidak merupakan hal yang harus diberitahukan kepada Terdakwa oleh Saksi-7 tetapi yang memberitahukan adalah petugas atau penyidik yang memeriksa perkara Terdakwa sehingga sangkalan Terdakwa pada butir ini dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak Tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050582380783, sampai saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa bertugas di Batalyon Infantri 111/Raider dengan pangkat Praka menjabat sebagai Tabakpan 2 Ru II Ton II Kipan E.
- 2 Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah terlibat dalam perkara lain, belum pernah tugas operasi militer, sudah berkeluarga, saat persidangan ini isteri Terdakwa dalam keadaan hamil.
- 3 Bahwa benar berdasarkan surat perintah dari Danyonif 111/Raider Nomor Sprin 305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Nomor Sprin 363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sejak tanggal 1 Agustus 2013 Yonif 111/R melaksanakan penugasan Pam Obvitnas Exxon Mobil Oil yang dibagi dalam beberapa Pos dan setiap Pos anggotanya bervariasi, salah satu Pos berada di Desa Alue Bungkuh Kecamatan Pirak Timu Kab. Aceh Utara dengan personel berjumlah 7 (tujuh) orang, Saksi-3 Sertu Darmamoni Harefa sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
Danpos, saksi-3, Praka Ridwan, Terdakwa Praka Heri Shafitri, Saksi-4 Praka Hazis, Pratu Jury Poli dan Prada Indra.

- 4 Bahwa benar bahwa dalam melaksanakan Pam Obvit Exxon Mobil Oil setiap anggota dibekali masing-masing satu pucuk senjata jenis SS2 V1 dan khusus untuk penembak SO berupa 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis Minimi Daewood. Anggota yang memegang senjata SS2 V1 dibekali 4 (empat) magazen dan munisi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, 75 (tujuh puluh lima) butir dibawa masing-masing anggota sisanya sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir disimpan di Kotis dan untuk Terdakwa memegang senjata jenis SS2 V1 dengan Nomor 009363 sesuai dengan surat perintah dari Danyonif 111/Raider Nomor Sprin/305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Nomor Sprin/363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
- 5 Bahwa benar senjata yang menjadi inventaris anggota disimpan dalam satu tempat yaitu di dalam peti yang terbuat dari papan dan dikunci, 2 (dua) anak kuncinya dipegang oleh Saksi-3 sebagai Danpos, waktu akan tidur diletakan di atas rak namun pada bulan Oktober 2013 setelah bangun tidur ternyata 1(satu) anak kunci hilang.
- 6 Bahwa benar bekal munisi dipegang dan disimpan dalam ransel masing-masing anggota, untuk penggunaan senjata harus seijin Danpos dan dicatat dalam buku register sedangkan senjata hanya digunakan pada waktu melaksanakan patroli, apabila jaga serambi senjata hanya dikeluarkan satu pucuk saja kemudian diserahkan terimakan kepada penjaga pengantinya dengan maksud untuk memudahkan pengawasan.
- 7 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Rasyidin alias Mario sejak tahun 2010 di Desa Paya Bakung Kec. Paya Bakung Kab. Aceh Utara, kenal sebatas teman biasa.
- 8 Bahwa benar sekira tanggal 6 Februari 2014 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-2 Sdr. Umar M. Adam alias Membe menelepon Saksi-1 memberitahukan bahwa "Malam ini kita ada kerja" dan karena tidak leluasa berbicara melalui HP, Saksi-2 menyuruh Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 di Ds. Arun Pirak Kec. Matangkuli Aceh Utara.
- 9 Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi-2, Saksi-2 menceritakan simpatisan Partai Nasdem sering menurunkan bendera Partai Aceh, mendengar hal tersebut, Saksi-1 menyarankan dengan bahasa Aceh "Ta tembak kedih" yang artinya kita tembak saja, Saksi-2 bertanya "Darimana senjatanya?", dijawab oleh Saksi-1 "Tenang saja pokoknya kamu terima beres", setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan rumah Saksi-2.
- 10 Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 kembali menelepon Saksi-1 menanyakan tentang senjata api yang dijanjikan oleh Saksi-1 untuk melakukan penembakan Pos Partai Nasdem, namun jawaban dari Saksi-1 "Tenang saja".
- 11 Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2014 pukul 23.30 WIB Saksi-2 kembali menelepon Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2, setelah Saksi-1 tiba, Saksi-2 bertanya "Apakah sudah ada senjatanya", dijawab oleh Saksi-1 belum ada kemudian Saksi-2 mengatakan "Kamu bawa nama Heri tentara itu", hal tersebut Saksi-2 katakan karena Saksi-2 mengetahui antara Saksi-1 dan Terdakwa mempunyai hubungan pertemanan yang akrab, selanjutnya Saksi-1 menjawab "Nanti saya datang ke Pos dulu", selanjutnya Saksi-1 meninggalkan rumah Saksi-2.
- 12 Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 01.00 WIB Saksi-1 mendatangi Pos pengamanan Obvitnas Exon Mobil Oil yang berada di Alue Bungkuh tempat Terdakwa bertugas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Saksi-1, setelah berada di depan Pos, Saksi-1 menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi-1 sudah berada di depan Pos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar, Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu di depan Pos, kemudian Saksi-1 menceritakan bahwa Saksi-2 menyuruh menembak pos Partai Nasdem dan Saksi-2 menjanjikan memberikan uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa jawab "Kok berani, tanggung jawab dia?", Saksi-1 menjawab "Kita jumpa Membe" kemudian Terdakwa pergi ke Pos diikuti Saksi-1.

14. Bahwa benar Saksi-1 melihat Terdakwa membuka kotak yang terbuat dari papan kayu dengan sebuah kunci kemudian Terdakwa mengambil satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V1 dan menutup kembali kotak kayu tersebut secara perlahan, selanjutnya senjata disilangkan di depan dada kemudian Terdakwa memakai jaket warna hitam sehingga senjata hanya kelihatan ujung larasnya saja selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Saksi-1 menuju ke rumah Saksi-2.
15. Bahwa benar pukul 02.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa berhenti di Gorong-Gorong/jembatan dekat kilang padi milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 datang menjumpai Saksi-1 dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BL 8105 QF, setelah bertemu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 mengenai senjata yang dijanjikan, Saksi-1 menyatakan bahwa senjatanya sudah ada di punggung Terdakwa dengan ditutupi jaket warna hitam, Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyapa Terdakwa dengan mengatakan "Bang", selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 saling berjabat tangan, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata dan memberikan kepada Saksi-2 selanjutnya disimpan di dalam mobil Avanza Nopol BL 8105 QF warna Silver.
16. Bahwa benar setelah senjata dimasukkan ke dalam mobil, Saksi-1 meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa bertukar kendaraan dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mengendarai sepeda motor milik Saksi-1 pulang ke rumah sedangkan Saksi-1 dengan Terdakwa pergi ke arah Paya Bakung untuk membeli shabu-shabu kepada Sdr. Sinan, setelah mendapatkan shabu-shabu Saksi-1 dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2.
17. Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi-2, Saksi-1 menurunkan senjata dari mobil Avanza Nopol BL 8105 QF dan memberikannya kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyimpan senjata tersebut ke dalam ruangan percetakan milik Saksi-2 yang berada di samping rumah Saksi-2, setelah itu Saksi-2 keluar memperbaiki lampu mobil di halaman rumah Saksi-2 sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam ruang percetakan mengkonsumsi shabu-shabu.
18. Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB Saksi-2 masuk ke dalam ruang percetakan dan bertemu dengan Sdr. Tarmizi, Sdr. Murdani, Saksi-1 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 membagi tugas dan memperagakan cara menembak yaitu posisi kamar senjata harus berada di bawah supaya kelongsongnya jangan ada yang tertinggal, pada awalnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 dan Terdakwa yang melakukan penembakan, namun Saksi-2 tidak yakin dengan kemampuan Terdakwa sehingga diambil alih oleh Saksi-2, Saksi-1 mendapat tugas mengambil kelongsong peluru, Sdr. Tarmizi, Sdr. Murdani dan Terdakwa menunggu di jalan tengah sawah dekat Mesjid Pirak Timu selanjutnya Saksi-2 membuat 2 buah sebo (penutup wajah) dan satu sarung kecil dipasang di senjata tempat kelongsong peluru keluar yang terbuat dari kain warna hitam milik Saksi-2.
19. Bahwa benar setelah menyusun rencana penyerangan dan persiapan alat selesai, sekira pukul 03.30 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 mengenakan sebo (penutup wajah) berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 yang mengemudikan sedangkan Saksi-2 sambil membawa senjata dibonceng menuju Pos Partai Nasdem di daerah Kunyet Mule, sementara Terdakwa, Sdr. Tarmizi dan Sdr. Murdani menggunakan mobil Avanza warna silver menuju Desa Arun menunggu di jalan tengah sawah sebelum Masjid Pirak Timur yang berjarak kurang lebih 800 meter dari Posko Partai Nasdem.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa benar sekitar pukul 04.00 WIB, lebih kurang 15 meter dari Posko Partai Nasdem Saksi-1 dan Saksi-2 berhenti kemudian sepeda motor diparkir selanjutnya Saksi-2 turun dari motor dan melakukan penembakan Pos Partai Nasdem tersebut diarahkan ke atas tidak mengenai pos, sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian Saksi-1 mengambil senjata dari Saksi-2 dan menembak ke arah pos sehingga mengenai Pos Partai Nasdem kurang lebih sebanyak 3(tiga) kali, setelah Saksi-1 selesai menembak Saksi-2 masuk ke dalam Posko Partai Nasdem dan melihat Sdr Adnan Syaril dan Saifful sedang berbaring di ruang tamu, dan ketika keduanya hendak bangun, Sdr. Saiful ditendang pantatnya sebanyak satu kali oleh Saksi-2 dan Sdr. Adnan Syaril ditampar oleh Saksi-2 sebanyak satu kali di bagian pipi sebelah kiri selanjutnya Saksi-1 berteriak go..go..go cabut kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 meninggalkan Posko Partai Nasdem pergi menuju Kampung Pirak menemui Sdr. Tarmizi, Sdr. Murdani dan setelah bertemu, Terdakwa berada di samping mobil sedangkan Sdr. Tarmizi dan Sdr. Murdani berada di dalam mobil.
- 21 Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa bertemu, Terdakwa bertanya dalam bahasa Aceh "Habehe aneuk?" (artinya peluruhnya habis?) dijawab oleh Saksi-1 "Habehe" (habis), selanjutnya Saksi-2 memberikan senjata kepada Terdakwa setelah itu Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi-2, Sdr. Tarmizi dan Sdr. Murdani mengemudikan Mobil Toyota Avanza meninggalkan tempat dan sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Pos Alue Bungkuh kemudian Saksi-1 menyerahkan kelongsong sebanyak 13(tiga belas) butir kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengembalikan senjata ke tempat penyimpanan senjata.
- 22 Bahwa benar sekira pukul 06.10 WIB Saksi-1 menelepon Saksi-2 menanyakan tentang posisi Saksi-2 karena rencana akan menghadiri acara Maulid akbar di Masjid Raya Banda Aceh, selanjutnya Saksi-1 dijemput oleh temannya bernama Ayah Yo dan sepeda motor Saksi-1 ditiptkan kepada Terdakwa.
- 23 Bahwa benar dalam perjalanan ke Banda Aceh sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan kunci sepeda motor yang terbawa oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menyusul bersama temannya untuk mengambil kunci ditunggu oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di daerah Punteut Lhokseumawe, setelah ketemu, Saksi-1 menyerahkan kunci kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Pos sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Tarmizi dan Sdr. Murdani melanjutkan perjalanannya dan berkumpul bersama teman-temannya rombongan menuju Banda Aceh.
- 24 Bahwa benar oleh karena jalannya macet, tiba di Banca Aceh sekira pukul 13.30 WIB sehingga acara Maulid Akbar sudah selesai kemudian Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Tarmizi dan Sdr. Murdani berpisah dengan rombongan kemudian menuju Pendopo Wakil Gubernur dengan maksud melaporkan kejadian tersebut dan sempat beristirahat dan bermalam selama dua hari satu malam.
- 25 Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2014 Saksi-1 dan Saksi-2 ditangkap oleh Polisi Brimob di waktu dan tempat yang berbeda, saat ini Saksi-1 dan Saksi-2 ditahan di Polda Aceh dan diproses dalam perkara penembakan Posko Partai Nasdem.
- 26 Bahwa benar sejak penembakan Posko Nasdem, Terdakwa merasa takut dan setres dan sempat menemui Saksi-1 pada bulan Maret 2014 berpesan apabila tertangkap jangan membawa-bawa nama Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 27 Bahwa benar Terdakwa juga menembakan di Posko Nasdem, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 pernah bersama-sama berburu Rusa menggunakan senjata Saksi-3 dan mendapatkan seekor kijang.
- 28 Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari senjata yang dipercayakan kepada Terdakwa hanya dapat digunakan dalam tugas patroli di wilayah Obvitnas Exxon Mobil Oil untuk menjaga keamanan selain itu tidak boleh digunakan dalam hal apapun termasuk untuk berburu namun Terdakwa meminjamkan senjata kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan penembakan Posko Nasdem karena ingin mendapatkan keuntungan.
- 29 Bahwa benar munisi 13 (tiga belas) butir yang digunakan untuk menembak adalah munisi sisa latihan yang disimpan oleh Terdakwa.
- 30 Bahwa benar Terdakwa juga menyadari apabila senjata tersebut disalah gunakan maka dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain.
- 31 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mohon ijin secara lisan kepada Serda Joko (Danpos Pam Obvitnas Exxon Mobil Oil yang baru) untuk pulang ke rumah mertuanya yang beralamat Desa Lhoksukon Lrg. I, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, dengan tujuan untuk menjenguk isterinya atas nama Sdri. Lia Mariana dan sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa tiba di rumah mertuanya.
- 32 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali ke Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil di Desa Alue Bungkuh, Kec. Pirak Timu, Kab. Aceh Utara, sebelum Terdakwa kembali ke Pos, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riza di warung kopi, Kota Lhoksukon, Sdr. Riza bertanya kepada Terdakwa "Bang, ada modal ?", Terdakwa bertanya "Ada, untuk apa ?", Sdr. Riza menjawab "Untuk beli shabu", Terdakwa menjawab "Ada ni bang Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uangnya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil dan sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil.
- 33 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 WIB, Sdr. Riza menjemput Terdakwa di depan Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Riza menuju ke kedai milik Sdr. Riza, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Riza tiba di Kedai, kemudian Sdr. Riza mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku jaket yang dipakainya, lalu Sdr. Riza merakit alat pengisap sabu-sabu (bong) dari botol Aqua, kaca pirek, korek api gas dan memasang alat pengisap kemudian memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek dan menyambung alat pengisap dengan kaca pirek, kemudian Sdr. Riza membakar kaca pirek yang di dalamnya sudah ada sabu-sabu dengan korek api gas, selanjutnya sabu-sabu tersebut dihisap secara bergantian, Sdr. Riza mengisap sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa mengisap sebanyak 4 (empat) kali hingga shabu-shabu habis.
- 34 Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa merasakan ketenangan dan beban pikiran hilang.
- 35 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Serda Lulun (Bayonif 111/R) dibawa ke Pos Kotis Pam Obvitnas Mobil Oil Leading, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh staf Korem 011/LW tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara penembakan posko Partai Nasdem di Desa Kunyet Mule, Kec. Matang Kuli, Kab. Aceh Utara.
- 36 Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dibawa ke ruangan staf Intel Korem 011/LW dan diinterogasi oleh staf Intel kemudian atas perintah Pasi Intel agar dites urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4013/Pdt/2015/PT.3/LW narkotika yang dibeli dari BNN Kota Lhokseumawe dan hasilnya urine Terdakwa positif menggunakan shabu-shabu.

- 37 Bahwa benar pada sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-5 Sertu Ridho, Saksi-6 Praka Dedi Supriono, Sertu Eko Saputra (anggota Tim Intel Korem 011/LW, Serda Iskandar (anggota Provost Korem 011/LW), Sertu Faronafico (anggota Denpom IM/1) mendapat perintah Pasi Intel Korem 011/LW Mayor Arh Thomas membawa Terdakwa ke kantor BNN Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan urine.
- 38 Bahwa benar sekitar pukul 16.30 WIB tiba di kantor BNN Kota Lhokseumawe, selanjutnya Saksi-7 dr. Weldi Junaidi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara botol kosong yang sudah diberi label oleh petugas BNN diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa diminta mengisinya dengan urine Terdakwa oleh petugas BNN di kamar mandi dengan dikawal oleh Saksi-5 dan Serda Iskandar selanjutnya urine Terdakwa diserahkan kepada Saksi-7.
- 39 Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 memeriksa menggunakan metode Rapid Test dengan alat merk Fast yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET), sehingga BNN Kota Lhokseumawe menerbitkan surat keterangan tes urine narkoba Nomor SKTUN/01/III/2014/BNNK-LSW tanggal 17 Maret 2014 atas nama Terdakwa yang berkesimpulan urine Terdakwa positif dari indikasi penggunaan zat narkotika Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET), setelah selesai dilakukan tes urine, Terdakwa dibawa kembali ke Korem 011/LW kemudian diserahkan ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 40 Bahwa benar alat Test urine merk Fast mempunyai akurasi 99,99% yang dapat mendeteksi 5 (lima) zat sekaligus meliputi Amfetamine (AMP), Metamfetamina (MET), Tetrahydrocannabinol (THC), Morphine (MO) dan Benzodiazepines (BZO), alat tes urine tersebut dicelupkan ke dalam air seni/urine Terdakwa selama 15 (lima belas) detik, kemudian dibaca selama 10 (sepuluh) menit, alat tes urine tersebut menunjukkan masing-masing satu garis merah yang berarti positif mengandung narkotika jenis Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET).
- 41 Bahwa benar yang melihat/menyaksikan Saksi-7 melakukan pemeriksaan/tes urine Terdakwa adalah Saksi-5 Sertu Ridho Baunit Intelrem 011/LW dan Saksi-6 Praka Dedi Supriono Takimarem 011/LW dan satu orang petugas Paramedis BNN.
- 42 Bahwa benar selain Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Sdr. Riza pada tanggal 12 Maret 2014 di Kedai milik Sdr. Riza, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak dua kali bersama-sama dengan Saksi-1 di ruang percetakan milik Saksi-2 pada tanggal 17 Februari 2014 dan di rumah Saksi-1.
- 43 Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan menyalahgunakan maupun mengedarkan narkotika sangat dilarang, hal ini Terdakwa sudah sering mendapatkan penekanan komandan kesatuannya maupun dari penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika sebagaimana dimaksud dalam ST Panglima TNI tentang 7 pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit yang diantaranya adalah penyalahgunaan maupun peredaran narkotika namun Terdakwa tetap melakukannya.
- 44 Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri agar lebih tenang dan untuk mencari kenikmatan sendiri.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim pada sidang ini sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke satu alternatif satu dan dakwaan ke dua, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan fakta hukum yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dan akan menguraikan fakta hukum serta membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini dan mengenai permohonan pidananya Majelis mempunyai pertimbangan lain dan akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (clementie) Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri yang disampaikan di persidangan pada tanggal 13 Mei 2014, Majelis Hakim akan menanggapinya dan akan mempertimbangkan bersamaan dengan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, hal hal yang memberatkan dan meringankan serta pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tidak ada hal baru yang disampaikan maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam kombinasi dakwaan kumulatif alternatif yaitu :

Dakwaan ke satu :

"Barangsiapa tanpa hak menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi dan bahan-bahan peledak",

atau

"Barang siapa yang dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 148 ke-1 KUHPM".

Dan

Dakwaan ke dua :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara kombinasi kumulatif alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikannya satu persatu dimulai dari dakwaan ke satu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ke satu disusun secara alternatif maka Majelis Hakim hanya akan memilih dan membuktikan salah satu dakwaan tersebut yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini adalah dakwaan alternatif ke satu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Menimbang bahwa atas bunyi dakwaan ke satu yang disusun oleh Oditur Militer, Majelis akan memperbaikinya dengan tidak merubah makna dan arti yang terkandung di dalamnya, disesuaikan dengan bunyi pasal yang didakwakan sebagaimana bunyi pasal yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Drt tahun 1951 tentang senjata api, amunisi dan bahan-bahan peledak, menjadi :

"Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak."

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ke satu, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur ke satu : "Barangsiapa"
Unsur ke dua : "Tanpa hak"
Unsur ke tiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian " Barangsiapa" adalah sama pengertiannya dengan setiap orang yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada awal persidangan Oditur Militer menghadapi seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Heri Shafitri berpangkat Praka NRP 31050582380783, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/89/Pera/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/89-K/AD/IV/2014 tanggal 24 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/PJ/2013/Prad pada Tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050582380783, sampai saat Terdakwa melakukan perkara ini bertugas di Batalyon Infantri 111/Raider dengan pangkat Praka menjabat sebagai Tabakpan 2 Ru II Kipan E.

- 3 Bahwa benar Sdr. Heri Shafitri adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Tanpa hak"

Bahwa melihat rumusan kata "Tanpa hak" dalam delik ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum. Dari kata "Tanpa hak", dapat dipastikan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang menyangkut masalah senjata api, munisi, ataupun bahan peledak, harus ada izin dari yang berwenang untuk itu. Sedang yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan "Tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan/ kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang, dalam hal ini senjata api, munisi, ataupun bahan peledak. Atau dengan kata lain, kekuasaan/kewenangan/ kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang jika ada izin dari yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

Bahwa kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang, dalam hal ini senjata api, munisi ataupun bahan peledak hanya diberikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa bukan dialihkan atau diberikan kepada orang lain yang tidak ada hak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar berdasarkan surat perintah dari Danyonif 111/Raider Nomor Sprin 305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Nomor Sprin 363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sejak tanggal 1 Agustus 2013 Yonif 111/R melaksanakan penugasan Pam Obvitnas Exxon Mobil Oil yang dibagi dalam beberapa Pos dan setiap Pos anggotanya bervariasi, salah satu Pos berada di Desa Alue Bungkuh Kecamatan Pirak Timu Kab. Aceh Utara dengan personel berjumlah 7 (tujuh) orang, Saksi-3 Sertu Darmamoni Harefa sebagai Danpos dan anggotanya Praka Muldi, Praka Ridwan, Terdakwa Praka Heri Shafitri, Saksi-4 Praka Hazis, Pratu Jury Poli dan Prada Indra.
- 2 Bahwa benar bahwa dalam melaksanakan Pam Obyit Exxon Mobil Oil setiap anggota dibekali masing-masing satu pucuk senjata jenis SS2 V1 dan khusus untuk penembak SO berupa 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis Minimi Daewood. Anggota yang pegang SS2 V1 dibekali 4 (empat) magazen dan munisi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, 75 (tujuh puluh lima) butir dibawa masing-masing anggota sisanya sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) butir disimpan di Kotis dan untuk Terdakwa memegang senjata jenis SS2 V1 dengan Nomor 009363 sesuai dengan surat perintah dari Danyonif 111/Raider Nomor 305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Nomor 363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
- 3 Bahwa benar senjata yang menjadi inventaris anggota disimpan dalam satu tempat yaitu di dalam peti yang terbuat dari papan dan dikunci, 2 (dua) anak kuncinya dipegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 3 Mahkamah Agung yang tidak tidur diletakan di atas rak namun pada bulan Oktober 2013 setelah bangun dari tidur 1(satu) anak kunci hilang.

- 4 Bahwa bekal pokok munisi dipegang dan disimpan dalam ransel masing-masing anggota, untuk penggunaan senjata harus seijin Danpos dan dicatat dalam buku register sedangkan senjata hanya digunakan pada waktu melaksanakan patroli, apabila jaga serambi senjata hanya dikeluarkan satu pucuk saja kemudian diserahkan terimakan kepada penjaga penggantinya dengan maksud untuk memudahkan pengawasan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Rasyidin alias Mario sejak tahun 2010 di Desa Paya Bakung Kec. Paya Bakung Kab. Aceh Utara, kenal sebatas teman biasa.
- 6 Bahwa benar sekira tanggal 6 Februari 2014 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-2 Sdr. Umar M. Adam alias Membe menelepon Saksi-1 memberitahukan bahwa "Malam ini kita ada kerja" dan karena tidak leluasa berbicara melalui HP, Saksi-2 menyuruh Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 di Ds. Arun Pirak Kec. Matangkuli Aceh Utara.
- 7 Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi-2, Saksi-2 menceritakan simpatisan Partai Nasdem sering menurunkan bendera Partai Aceh, mendengar hal tersebut, Saksi-1 menyarankan dengan bahasa Aceh "Ta tembak kedih" yang artinya kita tembak saja, Saksi-2 bertanya "Darimana senjatanya?", dijawab oleh Saksi-1 "Tenang saja pokoknya kamu terima beres", setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan rumah Saksi-2.
- 8 Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 kembali menelepon Saksi-1 menanyakan tentang senjata api yang dijanjikan oleh Saksi-1 untuk melakukan penembakan Pos Partai Nasdem, namun jawaban dari Saksi-1 "Tenang saja".
- 9 Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2014 pukul 23.30 WIB Saksi-2 kembali menelepon Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2, setelah Saksi-1 tiba, Saksi-2 bertanya "Apakah sudah ada senjatanya", dijawab oleh Saksi-1 belum ada kemudian Saksi-2 mengatakan "Kamu bawa nama Heri tentara itu", hal tersebut Saksi-2 katakan karena Saksi-2 mengetahui antara Saksi-1 dan Terdakwa mempunyai hubungan pertemanan yang akrab, selanjutnya Saksi-1 menjawab "Nanti saya datang ke Pos dulu", selanjutnya Saksi-1 meninggalkan rumah Saksi-2.
- 10 Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2014 pukul 01.00 WIB Saksi-1 mendatangi Pos pengamanan Obvitnas Exxon Mobil Oil yang berada di Alue Bungkuh tempat Terdakwa bertugas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Saksi-1, setelah berada di depan Pos, Saksi-1 menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi-1 sudah berada di depan Pos.
- 11 Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di depan Pos, kemudian Saksi-1 menceritakan bahwa Saksi-2 menyuruh nembak pos Partai Nasdem dan Saksi-2 menjanjikan memberikan uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa jawab "Kok berani, tanggung jawab dia?", Saksi-1 menjawab "Kita jumpa Membe" kemudian Terdakwa pergi ke Pos diikuti Saksi-1.
- 12 Bahwa benar Saksi-1 melihat Terdakwa membuka kotak yang terbuat dari papan kayu dengan sebuah kunci kemudian Terdakwa mengambil satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V1 dan menutup kembali kotak kayu tersebut secara perlahan, selanjutnya senjata disilangkan di depan dada kemudian Terdakwa memakai jaket warna hitam sehingga senjata hanya kelihatan ujung larasnya saja selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Saksi-1 menuju ke rumah Saksi-2.
- 13 Bahwa benar pukul 02.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa berhenti di Gorong-Gorong/jembatan dekat kilang padi milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 datang menjumpai Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Toyota Avanza warna silver Nopol BL 8105 QF, setelah bertemu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 mengenai senjata yang dijanjikan, Saksi-1 menyatakan bahwa senjatanya sudah ada di punggung Terdakwa dengan ditutupi jaket warna hitam, Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyapa Terdakwa dengan mengatakan "Bang", selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 saling berjabat tangan, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata dan memberikan kepada Saksi-2, selanjutnya disimpan di dalam mobil.

- 14 Bahwa benar setelah senjata dimasukkan ke dalam mobil, Saksi-1 meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa bertukar kendaraan dengan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mengendarai sepeda motor milik Saksi-1 pulang ke rumah sedangkan Saksi-1 dengan Terdakwa pergi ke arah Paya Bakung untuk membeli shabu-shabu kepada Sdr. Sinan, setelah mendapatkan shabu-shabu Saksi-1 dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi-2.
- 15 Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi-2, Saksi-1 menurunkan senjata dan memberikannya kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menyimpan senjata tersebut ke dalam ruangan percetakan milik Saksi-2 yang berada di samping rumah Saksi-2, setelah itu Saksi-2 keluar memperbaiki lampu mobil di halaman rumah Saksi-2 sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam ruang percetakan mengkonsumsi shabu-shabu.
- 16 Bahwa benar sekitar pukul 03.00 WIB Saksi-2 masuk ke dalam ruang percetakan dan bertemu dengan Sdr. Tarmizi, Sdr. Murdani, Saksi-1 dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 membagi tugas sambil memperagakan cara menembak dengan posisi kamar senjata harus berada di bawah supaya kelongsongnya jangan ada yang tertinggal, pada awalnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 dan Terdakwa yang melakukan penembakan, namun Saksi-2 tidak yakin dengan kemampuan Terdakwa maka Saksi-2 mengambil alih, Saksi-1 mendapat tugas mengambil kelongsong peluru, Sdr. Tarmizi, Sdr. Murdani dan Terdakwa menunggu di jalan tengah sawah dekat Mesjid Pirak Timu selanjutnya Saksi-2 membuat 2 buah sebo (penutup wajah) dan satu sarung kecil dipasang di senjata tempat kelongsong peluru keluar yang terbuat dari kain warna hitam milik Saksi-2.
- 17 Bahwa benar setelah menyusun rencana penyerangan dan persiapan alat selesai, sekira pukul 03.30 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 mengenakan sebo (penutup wajah) berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 yang mengemudikan sedangkan Saksi-2 sambil membawa senjata dibonceng menuju Pos Partai Nasdem di daerah Kunyet Mule, sementara Terdakwa, Sdr. Tarmizi dan Sdr. Murdani menggunakan mobil Avanza warna silver menuju Desa Arun menunggu di jalan tengah sawah sebelum Masjid Pirak Timur yang berjarak kurang lebih 800 meter dari Posko Partai Nasdem.
- 18 Bahwa benar sekitar pukul 04.00 WIB, lebih kurang 15 meter dari Posko Partai Nasdem Saksi-1 dan Saksi-2 berhenti kemudian sepeda motor diparkir selanjutnya Saksi-2 turun dari motor dan melakukan penembakan Pos Partai Nasdem tersebut diarahkan ke atas tidak mengenai pos, sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian Saksi-1 mengambil senjata dari Saksi-2 dan menembak ke arah pos sehingga mengenai Pos Partai Nasdem kurang lebih sebanyak 3(tiga) kali, setelah Saksi-1 selesai menembak Saksi-2 masuk ke dalam Posko Partai Nasdem dan melihat Sdr. Adnan Syaril dan Saifful sedang berbaring di ruang tamu, dan ketika keduanya hendak bangun, Sdr. Saiful ditendang pantatnya sebanyak satu kali oleh Saksi-2 dan Sdr. Adnan Syaril ditampar oleh Saksi-2 sebanyak satu kali di bagian pipi sebelah kiri selanjutnya Saksi-1 berteriak go..go..go cabut kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 meninggalkan Posko Partai Nasdem pergi menuju Kampung Perak menemui Sdr. Tarmizi, Sdr. Murdani dan setelah bertemu, Terdakwa berada di samping mobil sedangkan Sdr. Tarmizi dan Sdr. Murdani berada di dalam mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa bertemu, Terdakwa bertanya dalam bahasa Aceh "Habeheh aneuk?" (artinya peluruhnya habis?) dijawab oleh Saksi-1 "Habeheh" (habis), selanjutnya Saksi-2 memberikan senjata kepada Terdakwa setelah itu Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi-2, Sdr. Tarmizi dan Sdr. Murdani mengemudikan Mobil Toyota Avanza meninggalkan tempat dan sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Pos Alue Bungkuh kemudian Saksi-1 menyerahkan kelongsong sebanyak 13(tiga belas) butir kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengembalikan senjata ke tempat penyimpanan senjata.
- 20 Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari senjata yang dipercayakan kepada Terdakwa hanya dapat digunakan dalam tugas patroli di wilayah Obvitnas Exxon Mobil Oil untuk menjaga keamanan dan selain itu tidak boleh digunakan dalam hal apapun termasuk untuk berburu namun Terdakwa memberikan senjata kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan penembakan Posko Partai Nasdem karena ingin mendapatkan keuntungan.
- 21 Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa memberikan senjata api kepada orang lain merupakan perbuatan yang menyalahi aturan dan tidak sesuai peruntukannya karena senjata Terdakwa hanya dipergunakan dalam rangka patroli atau hanya dapat dipergunakan untuk menjaga keamanan Obvitnas Exxon Mobil Oil namun disalahgunakan oleh Terdakwa dengan memberikan kepada orang lain dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan penembakan Posko Nasdem, hal ini telah tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan nilai kepatutan dan kelayakan atau dengan perkataan lain telah melawan hukum dalam arti tanpa hak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan memilih unsur yang paling sesuai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan (dalam hal ini senjata api dan munisi) kepada orang lain berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api dan munisi.

Bahwa yang dimaksud Senjata api berarti alat apa saja, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata "Rakitan", serta benda tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Sedangkan yang dimaksud dengan munisi adalah bahan pengisi senjata api (spt mesiu, peluru)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di putusan Mahkamah Agung No. 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api, yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
- c Mesin dan bagian-bagiannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 mendatangi Pos pengamanan Obvitnas Exxon Mobil Oil yang berada di Alue Bungkuh tempat Terdakwa bertugas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Saksi-1, setelah berada di depan Pos, Saksi-1 menelepon Terdakwa dan memberitahukan Saksi-1 sudah berada di depan Pos.
- 2 Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di depan Pos, kemudian Saksi-1 menceritakan bahwa Saksi-2 menyuruh nembak pos Partai Nasdem dan Saksi-2 menjanjikan memberikan uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa jawab "Kok berani, tanggung jawab dia?", Saksi-1 jawab "Kita jumpa Membe" kemudian Terdakwa naik lagi ke Pos dan Saksi-1 melihat Terdakwa membuka kotak yang terbuat dari papan kayu dengan sebuah kunci dan mengambil satu pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V1 dan menutup kembali kotak kayu tersebut secara perlahan, selanjutnya senjata disilangkan di depan dada kemudian Terdakwa memakai jaket warna hitam sehingga senjata hanya kelihatan ujung larasnya saja selanjutnya Terdakwa dibonceng oleh Saksi-1 menuju ke rumah Saksi-2.
- 3 Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa berhenti di Gorong-Gorong/ jembatan dekat kilang padi milik Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 datang menjumpai Saksi-1 dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol BL 8105 QF, setelah bertemu Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 mengenai senjata yang dijanjikan, Saksi-1 mengatakan bahwa senjatanya sudah ada di punggung Terdakwa dengan ditutupi jaket warna hitam, Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyapa Terdakwa dengan mengatakan "Bang", selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 saling berjabat tangan, kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata lalu memberikannya kepada Saksi-2, selanjutnya senjata tersebut disimpan di dalam mobil.
- 4 Bahwa benar Terdakwa selain memberikan senjata api laras panjang SS2 V1 dengan nomor senjata 009363 juga memberikan 13(tiga belas) butir peluru kaliber 5,56 mm kepada Saksi-1 dan Saksi-2.
- 5 Bahwa benar kemudian senjata api dan peluru tersebut dipergunakan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan penembakan Posko Nasdem pada pukul 04.00 WIB, setelah selesai melakukan penembakan, senjata beserta kelongsong sebanyak 13(tiga belas) butir dikembalikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dan Saksi-2 memberikan imbalan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- 6 Bahwa benar setelah diperiksa senjata api yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yaitu satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V1 dengan nomor senjata 009363, setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi semuanya membenarkan bahwa senjata tersebutlah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan penembakan Posko Nasdem di daerah Ds. Kunyet Mule, Matangkuli Aceh Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menyerahkan senjata api dan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan ke satu alternatif ke satu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer kesatu alternatif ke satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif ke dua.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ke dua, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur ke satu : "Setiap penyalah guna".
Unsur ke dua : "Narkotika golongan I".
Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dengan tidak mengurangi nilai keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang".
Unsur ke dua : "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".
Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam perkara ini, terdakwa prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Setiap manusia”, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “Barang siapa”, dimana dalam pengertian tersebut adalah sebagai subjeknya adalah Terdakwa an. Praka Heri Shafitri NRP 31050582380783 Jabatan Tabakpan 2 Ru II Kipan E Yonif 111/R, oleh karena unsur ke satu tersebut sama dengan unsur ke satu dalam dakwaan alternatif ke satu dan Majelis Hakim sudah membuktikan sebagaimana unsur ke satu dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur ke satu pada dakwaan alternatif ke satu dengan demikian tidak perlu membuktikannya kembali.

Dengan demikian unsur ke satu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke dua : “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Secara tanpa hak” adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 53 adalah AMFETAMINA : (+)- -metilfenetilamina dan Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I untuk kepentingan reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, sedangkan yang dimaksud untuk reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan mahkamah agung segoip penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mohn ijin secara lisan kepada Serda Joko (Danpos Pam Obvitnas Exxon Mobil Oil yang baru) untuk pulang ke rumah mertuanya yang beralamat Desa Lhoksukon Lrg. I, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, dengan tujuan untuk menjenguk isterinya atas nama Sdr. Lia Mariana dan sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa tiba di rumah mertuanya.
- 2 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali ke Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil di Desa Alue Bungkuh, Kec. Pirak Timu, Kab. Aceh Utara, sebelum Terdakwa kembali ke Pos, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riza di warung kopi, Kota Lhoksukon, Sdr. Riza bertanya kepada Terdakwa "Bang, ada modal ?", Terdakwa bertanya "Ada, untuk apa ?", Sdr. Riza menjawab "Untuk beli shabu", Terdakwa menjawab "Ada ni bang Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sambil memberikan uangnya, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa tiba di Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil.
- 3 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 WIB, Sdr. Riza menjemput Terdakwa di depan Pos Obvitnas Exxon Mobil Oil, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Riza menuju ke kedai milik Sdr. Riza, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Riza tiba di Kedai, kemudian Sdr. Riza mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari saku jaket yang dipakainya, lalu Sdr. Riza merakit alat pengisap sabu-sabu (bong) dari botol Aqua, kaca pirek, korek api gas dan memasang alat pengisap kemudian memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek dan menyambung alat pengisap dengan kaca pirek, kemudian Sdr. Riza membakar kaca pirek yang di dalamnya sudah ada sabu-sabu dengan korek api gas, selanjutnya sabu-sabu tersebut dihisap secara bergantian, Sdr. Riza mengisap sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa mengisap sebanyak 4 (empat) kali hingga sabu-sabu tersebut habis.
- 4 Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa merasakan ketenangan dan beban pikiran hilang.
- 5 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Serda Lulun (Bayonif 111/R) dibawa ke Pos Kotis Pam Obvitnas Mobil Oil Leading, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh Danrem 011/LW tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara penembakan posko Caleg Nasdem di Desa Kunyet Mule, Kec. Matang Kuli, Kab. Aceh Utara.
- 6 Bahwa benar sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dibawa ke ruangan staf Intel Korem 011/LW dan diinterogasi oleh staf Intel kemudian atas perintah Pasi Intel agar dites urine Terdakwa menggunakan alat test narkoba yang dibeli dari BNN Kota Lhokseumawe dan hasilnya urine Terdakwa positif menggunakan shabu-shabu.
- 7 Bahwa benar pada sekitar pukul 16.00 WIB, Sertu Ridho (Saksi-5), Praka Dedi Supriono (Saksi-6), Sertu Eko Saputra (anggota Tim Intel Korem 011/LW, Serda Iskandar (anggota Provost Korem 011/LW), Sertu Faronafico (anggota Denpom IM/1) mendapat perintah Pasi Intel Korem 011/LW Mayor Arh Thomas membawa Terdakwa ke kantor BNN Kota Lhokseumawe, untuk dilakukan pemeriksaan urine.
- 8 Bahwa benar sekitar pukul 16.30 WIB tiba di kantor BNN Kota Lhokseumawe, selanjutnya Saksi-7 dr. Weldi Junaidi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara botol kosong yang sudah diberi label oleh petugas BNN diberikan kepada Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidm.mahkamahagung.go.id petugas BNN mengisi botol kosong dengan urine Terdakwa di kamar mandi dengan dikawal oleh Saksi-5 dan Serda Iskandar selanjutnya urine Terdakwa tersebut diserahkan kepada Saksi-7.

- 9 Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 memeriksa menggunakan metode Rapid Test merk Fast yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika jenis Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET), sehingga BNN Kota Lhokseumawe menerbitkan surat keterangan tes urine narkoba Nomor SKTUN/01/III/2014/BNNK-LSW tanggal 17 Maret 2014 atas nama Terdakwa yang berkesimpulan urine Terdakwa positif dari indikasi penggunaan zat narkotika Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET), setelah selesai dilakukan tes urine, Terdakwa dibawa kembali ke Korem 011/LW kemudian diserahkan ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 10 Bahwa benar alat Test urine merk Fast mempunyai akurasi 99,99% yang dapat mendeteksi 5 (lima) zat sekaligus meliputi Amfetamine (AMP), Metamfetamina (MET), Tetrahydrocannabinol (THC), Morphine (MO) dan Benzodiazepines (BZO), alat tes urine tersebut dicelupkan ke dalam air seni/urine Terdakwa selama 15 (lima belas) detik, kemudian dibaca selama 10 (sepuluh) menit, alat tes urine tersebut menunjukkan masing-masing satu garis merah yang berarti positif mengandung narkotika jenis Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET).
- 11 Bahwa benar yang melihat/menyaksikan Saksi-7 melakukan pemeriksaan/tes urine Terdakwa adalah Sertu Ridho (Saksi-5) Baunit Intelrem 011/LW dan Saksi-6 Praka Dedi Supriono Takimarem 011/LW dan salah satu Paramedis BNN.
- 12 Bahwa benar selain Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Sdr. Reza pada tanggal 12 Maret 2014 di Kedai milik Sdr. Reza, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak dua kali bersama-sama dengan Saksi-1 di ruang percetakan milik Saksi-2 pada tanggal 17 Februari 2014 dan di rumah Saksi-1.
- 13 Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan menyalahgunakan maupun mengedarkan narkoba sangat dilarang, hal ini Terdakwa sudah sering mendapatkan penekanan komandan kesatuannya maupun dari penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba sebagaimana dimaksud dalam ST Panglima TNI tentang 7 pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit yang diantaranya adalah penyalahgunaan maupun peredaran narkotika termasuk sangsinya yang berat namun Terdakwa tetap melakukannya karena untuk mencari kenikmatan sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Bagi diri sendiri”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” adalah bahwa penggunaan/ penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan Sdr. Riza pada tanggal 12 Maret 2014 di Kedai milik Sdr. Riza, selain itu Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak dua kali bersama-sama dengan Saksi-1 di ruang percetakan milik Saksi-2 pada tanggal 17 Februari 2014 dan di rumah Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2013/PT.3/L/2013 tentang konsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, hanya untuk mencari kesenangan sendiri, kalau Terdakwa habis mengkonsumsi pikiran Terdakwa menjadi tenang, bergairah dan tidak bisa tidur, hal tersebut walaupun dilakukan bersama-sama dengan Saksi-1 dan Sdr. Riza namun Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut hanya untuk kepentingan dirinya sendiri untuk mendapatkan kenikmatan dan ketenangan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Ke satu :

"Barangsiapa tanpa hak menyerahkan senjata api dan munisi", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12 Drr tahun 1951 tentang senjata api, amunisi dan bahan-bahan peledak.

dan

Ke dua :

"Setiap Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang termasuk juga melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat perbuatan Terdakwa memberikan senjata api lengkap dengan munisinya sebanyak 13 butir milik inventaris Batalyon 111/R pada waktu melaksanakan Pam Obvitnas Exon Mobil Oil berdasarkan Surat Perintah Danyonif 111/R Nomor Sprin 305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Nomor Sprin 363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013, kemudian pada tanggal 17 Februari 2014 senjata api tersebut lengkap dengan munisinya diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan penembakan Posko Partai Nasdem semata-mata hanya untuk mendapatkan imbalan uang karena sebelum memberikan senjata tersebut Saksi-2 menjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), demikian pula yang melatar belakangi Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan alasan mengurangi beban pikiran dengan kejadian penembakan Posko Nasdem tersebut adalah alasan yang mengada-ngada, Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan penggunaan narkoba namun tidak diindahkan karena lebih mementingkan kesenangan dan kenikmatan sendiri.

- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa memberikan senjata api kepada Saksi-1 dan Saksi-2 tidak dibenarkan karena sejak awal Terdakwa melaksanakan Pam Obvitnas di Exxon Mobil Oil sudah mengetahui dan memahami prosedur penggunaan senjata api namun Terdakwa tetap melakukannya, demikian juga dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya dihindari oleh Terdakwa, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh orang lain namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan hal tersebut sudah disadari oleh Terdakwa namun tetap dilakukan.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa meminjamkan senjata api kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan penembakan Posko Partai Nasdem telah menimbulkan keresahan masyarakat di wilayah Aceh yang ketika itu sedang dalam proses pemilihan umum calon anggota legislatif, perbuatan tersebut dapat mencederai dan mengganggu stabilitas keamanan yang sudah terbina dengan baik di wilayah propinsi Aceh, demikian juga dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mengakibatkan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di wilayah Aceh menjadi subur dan dapat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkoba dan selain itu juga perbuatan Terdakwa menyalahgunakan senjata api, munisi dan narkoba tersebut sangat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat, merusak mental dan kesehatan diri Terdakwa sendiri.
- 4 Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan Prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Terdakwa tidak berterus terang sehingga mempersulit jalannya persidangan.
- 2 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat, terutama pada saat terjadinya perkara ini sedang berlangsungnya rangkaian pesta demokrasi pemilihan umum calon anggota legislatif.
- 3 Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga poin 5 dan 7, Sumpah Prajurit poin 2 dan 4 dan delapan wajib TNI poin 6 dan 7.
- 4 Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di dalam masyarakat.
- 5 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.
- 6 Terdakwa mengabaikan penekanan komandan kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima TNI.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat berlangsungnya pesta demokrasi Indonesia yang tentunya sekecil apapun yang menyangkut politik akan menjadi sorotan nasional bahkan internasional apalagi di dalamnya ada keterlibatan anggota TNI yang notabene TNI bersifat netral tidak memihak dan tidak berpolitik.
- 2 Bahwa Terdakwa sudah menyadari apabila senjata api yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 disalahgunakan maka sangat membahayakan keselamatan orang lain namun Terdakwa tetap melakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan akibatnya.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkotika dapat merusak generasi muda bangsa dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
- 4 Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika terutama di lingkungan tempat tinggalnya namun justru Terdakwa melakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. perbuatan Terdakwa tersebut dapat dilihat pada diri Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.

- 6 Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain serta dampak secara nasional.
- 7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum maupun Terdakwa sendiri untuk dijatuhi hukuman yang seringannya dan tetap berdinis dilingkungan TNI tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan ke dua Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam fakta di persidangan Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu-shabu secara rutin dan atas pengakuan Terdakwa baru satu kali mengkonsumsi juga menyatakan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa biasa saja, ini dikaitkan dengan fakta juga bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah ditahan kurang lebih 2 bulan dua puluh hari di rumah tahanan militer, artinya sudah selama dua bulan dua puluh hari Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak apa-apa, tidak sakit karena tidak menggunakan narkotika dan sejak awal persidangan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak ada tanda-tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba dan tidak ada rekam medik Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara saja kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

- a 1 (satu) pucuk Senjata api jenis SS2 V1 No. 009363.
- b 4 (empat) buah Magazen
- c 75 (tujuh puluh lima) butir munisi caliber 5.56 mm.

Senjata api lengkap dengan munisinya tersebut adalah senjata api pegangan Terdakwa dalam melaksanakan pengamanan Exxon Mobil Oil di Pos Desa Alue Bungkoh Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara sesuai dengan Surat Perintah dari Danyonif 111/Raider Nomor 305/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan Nomor 363/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013, yang kemudian dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Rasyidin alias Mario (Saksi-1) untuk melakukan penembakan Posko Partai Nasdem di daerah Kunyet Mule, sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan dakwaan ke satu Oditur Militer.

2. Surat-surat :

1 (satu) lembar surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe, No.SKTUN/01/III/2014/BNNK-LSW tanggal 17 Maret 2014 tentang keterangan tes urine Narkoba atas nama Terdakwa yang berkesimpulan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, zat adiktif yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membuktikan adanya tindak pidana penyalagunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan ke dua Oditur Militer.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata api lengkap dengan munisinya, setelah diteliti dengan cermat, senjata api tersebut adalah benar senjata inventaris Yonif 111/Raider yang dipercayakan sebagai pegangan Terdakwa dalam melakukan pengamanan obvitnas Exxon Mobil Oil di Pos Desa Alue Bungkoh Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, oleh karenanya barang bukti tersebut ditentukan statusnya dikembalikan ke kesatuan Yonif 111/Raider.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah sebagai bukti yang menerangkan hasil test urine Terdakwa yang positif mengandung amphetamine dan metamphetamine dan berkaitan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini khususnya sebagaimana dalam dakwaan ke dua sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Drt tahun 1951 tentang Senjata api, munisi dan bahan peledak, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM dan pasal 190 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Heri Shafitri, pangkat Praka, NRP 31050582380783, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Ke satu :

“Tanpa hak menyerahkan senjata api dan munisi”

dan

Ke dua :

“Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 1 (satu) pucuk Senjata api jenis SS2 V1 No. 009363.
- 2 4 (empat) buah Magazen
- 3 75 (tujuh puluh lima) butir munisi caliber 5.56 mm.

Dikembalikan ke kesatuan Yonif 111/R.

a. Surat-surat :

1 (satu) lembar surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe, No.SKTUN/01/III/2014/BNNK-LSW tanggal 17 Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 545823 selaku Hakim Ketua, Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP 11980011310570 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP. 583042, Penasihat hukum Ary Wibowo, S.H., Kapten Chk NRP. 11050026771180. dan Ali Sakti Pasila, S.H., Lettu Chk NRP. 11110033211084 dan Panitera Endang Sumiarto, S.H., Kapten Chk NRP. 11980024280972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 545823

Hakim Anggota-I

Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, S.H.
Kapten Chk NRP. 11980024280972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)